

**ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN
PASAL 15 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN
PENGAMEN KEGIATAN DI JALAN**

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1
Dalam Hukum Pidana Islam



Dibuat Oleh:

ZAKI ASHSHIDIQI MULKHIS

132211010

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdr. Zaki Ashshidiqi Mulkhis

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Zaki Ashshidiqi Mulkhis

NIM : 1332211010

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi Awal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen Dan Pengemis

REVISI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis Kegiatan di Jalan.

Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Juni 2019

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP.19631219 199903 2 001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Zaki Ashshidiqi Mulkhis
NIM : 132211010
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis Melakukan Kegiatan Di Jalan.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


27 Mei 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Satrata 1 (S.1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.


Semarang, 27 Juni 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang



Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP.19660518 199403 1 003

Sekretaris Sidang



Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP.19631219 199903 2 001




Penguji Utama


Drs. H. Piman Sulaeman, M.H.
NIP.19650605 199203 1 003


Penguji Utama II


Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1 004

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 7 004

Pembimbing II


Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP.19631219 199903 2 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

(QS. An-Nahl : 90)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyusun karya tulis skripsi ini dengan penuh perjuangan dan tantangan. Kupersembahkan karya ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan memberikan semangat dalam proses pengerjaannya yang tidak pernah bosan memberikan masukan dan nasehat, oleh karenanya penulis berterimakasih kepada:

1. Ayahandaku tercinta Abi Khisamudin dan Ibundaku tersayang Umi Sri Mulyati yang selalu menjaga dan mendidikku, hingga bisa menyelesaikan penulisan karya ini. Terima kasih atas kelimpahan rasa kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang sangat besar, sehingga tidak mungkin saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
2. Abah H. Marnoto dan Umi Ely yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta doa dengan setulus hati.

3. Kakakku yang tersayang Elok Maharani Mulkhis yang selalu memberikan masukan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini. Dan Adikku yang tersayang Afaf Aulia Mulkhis yang selalu memberikan semangat dan candaan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seseorang yang sudah membantuku dalam proses penulisan skripsi dan selalu tak pernah lelah memberikan support positif untukku agar menjadi yang terbaik (Tifani Aulia Ulfana Putri).
5. Sahabat-sahabat dan teman-teman semua terimakasih telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Semua pihak yang telah membatu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juli 2019

Deklarator,


Zaki Ashshidiqi Mulkhis
132211010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Nama Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘–	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamza h	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
نِي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
نَو	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	I dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِي ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas

نُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
-----	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

ABSTRAK

Permasalahan sosial yang terjadi didalam kehidupan manusia sangat beraneka ragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman. Dari berbagai permasalahan yang ada sering menimbulkan permasalahan yaitu terganggunya ketertiban umum bagi masyarakat lain. Permasalahan yang sering dianggap pengganggu ketertiban umum seperti adanya anak jalanan yang sering meminta-minta pada pengguna jalan. Keberadaan mereka sering dianggap sebagai mengganggu ketertiban umum yang berada di jalanan dan juga dianggap sebagai faktor utama meningkatnya angka kriminalitas yang ada di jalanan.

Penelitian ini membahas masalah penegakan sanksi pidana ketertiban umum terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang dipandang sebagai pengganggu masalah ketertiban umum di jalanan yang termuat dalam PERDA Kota Tangerang No.5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana langkah aparaturnya Pemerintahan Daerah Kota Tangerang dalam menegakkan sanksi pidana ketertiban yang sesuai dengan ketentuan PERDA tersebut dan mengukur tingkatan keefektifan sanksi pidana terhadap pemberian uang kepada pengemis di Kota Tangerang.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan sumber datanya menggunakan data primer yang diperoleh melalui proses wawancara bersama Kepala Penegakan Hukum Satpol PP Kota Tangerang, Kepala Pembinaan Anjal Dinas Sosial Kota Tangerang, Anak Jalanan, serta pandangan dari Ketua Umum MUI Kota Tangerang dalam memberikan masukan pemikirannya mengenai penegakan PERDA Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, dan penulis juga menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langsung turun ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak instansi terkait mengenai pelaksanaan sanksi pidana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap upaya penanganan pelanggaran yang termuat dalam PERDA Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 yang masih belum bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PERDA tersebut dan pelaksanaan masih belum bisa maksimal. Bahkan isi dari PERDA Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 masih dalam ranah konsepsi dan belum menyentuh langkah praktik untuk ditegakan sebagaimana yang termuat dalam PERDA tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor instrumen dan sarana yang belum memadai dalam penegakan hukum yang ada di PERDA Tangerang Nomor 5 Tahun 2012. Pola pemberian sanksi sendiri

menurut penulis terlalu dipaksakan dan hanya bersifat formalitas saja dan penegakannya seakan setengah hati dalam menerapkannya. Mengenai pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan PERDA yaitu selama tujuan larangan ini tidak bertentangan dengan peraturan Hukum Islam sah-sah saja. Dikarenakan *ulil amri* memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat.

Kata Kunci: Pelanggaran Ketertiban, Pelaksanaan PERDA Kota Tangerang, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya skripsi ini meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga, dan pengikutnya.

Pada kesempatan ini perkenankan lah penulis menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Kepada yang terhormat Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.,
Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang
2. Kepada yang terhormat Dr. Akhmad Junaidi, M.Ag.,
Selaku Dekan Fakultas Syariah Rektor Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang

3. Kepada yang terhormat Dr. Rohmadi, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, Yang telah membantu saya dalam menentukan Tema dalam penulisan ini. Dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag.,selaku seketaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Kepada yang terhormat seluruh dosen dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah memberikan dukungan dan membekali saya berbagai ilmu pengetahuan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada yang terhormat Ketua MUI Kota Tangerang (KH. Edi Junaedi Nawawi) dan Seketaris MUI Kota Tangerang (KH. Sajiran) yang telah membantu saya dalam memberikan pandangan nya dalam penulisan ini.
6. Kepada yang terhormat Ketua Satpol PP Kota Tangerang yang telah memberikan data dan masukan nya dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Kota Tangerang yang telah memberikan data dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar PMII Rayon Syari'ah yang telah mendampingi saya dan juga sebagai tempat penulis mengembangkan pemikiran organisasi.

Dengan di iringi do'a semoga segala bantuan dan bimbingannya menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Semarang, 1 Juli
2019
Penulis,

Zaki Ashshidqi
Mulkhis
132211010

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN	
DEKLARASI.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN	
ABSTRAK.....	xiv
HALAMAN	
PENGANTAR.....	xvii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Metodologi Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II HUKUM DALAM UPAYA KETERTIBAN UMUM DAN PENETAPAN JARIMAH SEBAGAI PENCEGAHAN.....30

A. Ketertiban Umum.....	30
1. Konsep Ketertiban Umum.....	30
2. Pencegahan Kejahatan Melalui Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	36
3. Pelaksanaan hukum.....	48
B. Masalah Mursalah Dalam Ketetapan Hukum.....	51
1. Pengertian Mashlahah Mursalah.....	51
2. Stratifikasi Mashlahah.....	54

3. Syarat-syarat penerapan mashlahah mursalah.....	61
C. Ta'zir.....	63
1. Pengertian Ta'zir.....	63
2. Tujuan dan syarat-syarat ta'zir.....	65
3. Macam-macam dan Jenis-jenis Jarimah Ta'zir.....	67

BAB III PELAKSANAAN PASAL 15 PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGAMEN DAN PENGEMIS DI JALANAN.....81

A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.....	81
B. Isi Dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.....	92
C. Gambaran Kegiatan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan Pengemis di Kota Tangerang.....	10

D. Pelaksanaan Kegiatan Penegakan hukum Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 5 Tahun 2012.....	112
1. Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Satpol PP Kota Tangerang.....	115
2. Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kota Tangerang.....	129

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PASAL 15 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGAMEN DAN PENGEMIS MELAKUKAN KEGIATAN DI JALANAN.....137

A. Analisis Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.....	137
--	-----

1.	Analisis Tentang Konsep Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.....	137
2.	Analisis Mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.....	159
B.	Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.....	181
1.	Pemberian Sanksi Larangan Meminta-Minta Dijalanan.....	186
2.	Pemberian sanksi larangan memberi kepada pelaku peminta-minta di jalanan.....	198
3.	Pemberian Sanksi Larangan Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Untuk Meminta-minta Dijalan.....	201
	BAB V PENUTUP.....	208
A.	Kesimpulan.....	208

B. Saran-Saran.....	212
C. Penutup.....	214
DAFTAR PUSTAKA.....	215
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	227
A. Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kota Tangerang.....	228
B. Surat Izin Penelitian Di Satpol PP.....	230
C. Contoh Surat Pernyataan Anak Jalanan.....	231
D. Surat Rekomendasi MUI.....	233
E. Dokumentasi Di Dinas Sosial.....	234
F. Dokumentasi Di Satpol PP.....	235
G. Dokumentasi pengamatan di jalan.....	235
H. Dokumentasi meminta pendapat Ketua MUI Kota Tangerang.....	236
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	236

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya permasalahan sosial yang terjadi didalam kehidupan manusia sangat beraneka ragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman. Dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Dari berbagai permasalahan yang ada sering menimbulkan permasalahan yaitu terganggunya ketertiban umum bagi masyarakat lain. Permasalahan yang sering dianggap pengganggu ketertiban umum seperti adanya anak jalanan yang sering meminta-minta pada pengguna jalan, selain itu juga adanya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang berkeliaran. Keberadaan mereka sering dianggap sebagai mengganggu ketertiban umum yang berada di jalanan dan juga dianggap sebagai faktor utama meningkatnya angka kriminalitas yang ada di jalanan. Mengenai jumlah mereka yang semakin hari semakin bertambah dan bahkan modus pelaksanaannya juga beraneka ragam, terkadang mereka melibatkan balita dan anak-anak dibawah umur untuk dijadikan sebagai pengemis

jalan mencari belas kasih pengguna jalan yang melihatnya.

Dari fenomena yang terjadi diatas penulis mengungkapkan keprihatinannya terhadap kejadian tersebut. Karena pada hakikatnya anak merupakan tunas generasi bangsa yang akan menentukan masa depan suatu bangsa di masa yang akan datang. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan melalui pendidikan terhadap anak di zaman ini, yang akan menjadi penerus bangsa dan pencerminan bangsa yang akan datang.

Walaupun demikian Pemerintah pada dasarnya sudah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, akan tetapi pelaksanaannya sangat sulit sekali diselesaikan. Dikarenakan faktor utama mereka melakukan tindakan ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.

Kemiskinan sendiri pada umumnya disebabkan oleh ketidakberdayaan seseorang pada usia kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau memutuskan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang berakibat terjadinya

pengangguran.¹ Menurut Soetomo bahwa dalam mengemukakan penyebab kemiskinan bisa datang dari aspek individu. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari rasa malas, rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan sekitarnya.² Selain itu faktor rendahnya pendidikan mereka juga sangat besar pengaruhnya terhadap meningkatnya angka kemiskinan.

Permasalahan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini merupakan salah satu dampak negatif dari upaya Pemerintah dalam melakukan pembangunan yang tidak merata di beberapa daerah, dan pandangan masyarakat mengenai peruntungan nasib di beberapa kota besar ini membuat meningkatnya angka urbanisasi di kota-kota besar tersebut. Masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di perkotaan adalah fenomena sosial yang mulai dipandang sebagai masalah yang begitu serius. Terutama dibarengi dengan semakin banyaknya permasalahan sosial yang ada di daerah tersebut.

¹ Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Astha Media Grafika, 2005, hlm. 56.

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 319.

Permasalahan ini pada dasarnya merupakan fenomena sosial yang keberadaannya tidak bisa dihindari oleh beberapa daerah terutama di Kota Tangerang. Kota Tangerang sendiri merupakan kota yang bersebelahan dengan Ibukota DKI Jakarta. Perkembangan daerahnya begitu pesat bahkan tidak jarang Kota Tangerang disebut sebagai kota industri. Walaupun demikian masih banyak orang yang melakukan urbanisasi ke Kota Tangerang, sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan peluang lapangan pekerjaan yang ada. Para urbanisasi tersebut juga mempengaruhi permasalahan meningkatnya permasalahan sosial dan meningkatnya angka pengangguran di Kota Tangerang. Dan faktor utama lainnya adalah rendahnya pendidikan dan kreatifitas.

Dari kesulitan seseorang mencari pekerjaan tersebut dan desakan kebutuhan ekonomi membuat mereka terpaksa melakukan kegiatan mengemis di pinggiran jalan untuk mendapatkan uang. Kebanyakan dari para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen tersebut secara fisik keadaanya sehat seperti masyarakat pada umumnya, walaupun demikian terkadang penampilan mereka terlihat kumuh bahkan kucel. Hal ini berdampak meningkatnya

tindakan perilaku mengemis dan menggelandang, sehingga menimbulkan ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaknyamanan, ketidaktertiban, serta mengganggu keindahan sebuah kota. Selain itu permasalahan tersebut berdampak meningkatnya angka kriminalitas yang ada di jalanan, dikarenakan tindakan mengemis dan menggelandang merupakan faktor penyebab utama meningkatnya tindakan kriminalitas yang ada di jalanan, seperti: pemalakan, pencopetan, pemerkosaan, dan tindak kriminal lainnya.

Permasalahan upaya tindakan penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang sendiri merupakan suatu upaya yang sulit ditegakkan. Dikarenakan disatu sisi tindakan mengemis dan menggelandang merupakan perilaku melanggar ketertiban umum yang harus ditertibkan. Untuk itu Pemerintah Pusat membuat sebuah peraturan khusus mengenai penyelesaian dan penanganan permasalahan tersebut yang termuat dalam pasal 504 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang berisi:

“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu.”

Dan mengenai tindakan menggelandang juga dilarang oleh hukum, hal ini diatur dalam pasal 505 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berisi:³

“Barangsiapa mengemis dan menggelandangan tanpa pencarian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan.”

Mengenai penanganan pelaksanaannya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada seperti: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Tidak hanya itu saja tetapi ada beberapa peraturan lain yang mengaturnya baik di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dan

³ Termuat dalam Pasal 505 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

Mengenai peraturan penanganan dan larangan ini, disisi lain mereka merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka perlu diberikan perhatian dan perlindungan yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagai mana mestinya yang diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “*Fakir miskin dan anak terlantar di perlihara oleh Negara*”.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki mandat khusus kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat.

Maraknya tindakan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang berada di permukiman warga, pinggiran jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO), serta di area publik lainnya, yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pernyataan penulis

⁴ Termuat dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

ini dibuktikan dari pengamatan data yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Tangerang, sebagai berikut:⁵

Penyandang masalah sosial	Jumlah dari tahun-ketahun	
	2015	2016
Anak jalanan	49	3905
Balita terlantar	179	239
Anak terlantar	496	27
Pengemis	27	496
Gelandangan	42	287

Data diperoleh dari :

<http://tangerangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/54>

Dari uraian diatas, timbul sebuah permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis yaitu, faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum di Kota Tangerang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Sampai Aparatur Penegakan Hukum Daerah kesulitan dalam menangani anak jalanan,

⁵<http://tangerangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/54>, diakses 13 Desember 2017.

gelandangan, pengemis dan pengamen yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tidak lain karena penulis ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan penanganan masalah sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2012 tentang anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang menjadi permasalahan pengganggu ketertiban jalan di Kota Tangerang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN PASAL 15 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGAMEN DAN PENGEMIS MELAKUKAN KEGIATAN DI JALAN**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang larangan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis dmelakukan kegiatan di jalanan?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang larangan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis melakukan kegiatan di jalanan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas ada beberapa tujuan dari penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 15 penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen melakukan kegiatan di jalan.
2. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan hukum Islam Terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen melakukan kegiatan di jalan.

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas kegunaan praktis dan kegunaan teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan praktis
 - 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum daerah.
 - 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk memaksimalkan pelaksanaan penanganan permasalahan tindakan mengemis dan menggelandang.
- b. Kegunaan Toeritis
 - 1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penanganan ketertiban umum tentang anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
 - 2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang dilakukan oleh aparat penegak hukum daerah Kota Tangerang.

D. Telaah Pustaka

Fenomena anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen senantiasa menjadi salah satu topik utama berbagai pihak dari waktu-kewaktu, karena fenomena ini merupakan salah satu masalah yang sulit diatasi. Banyak penelitian secara artikel yang membahas fenomena ini sehingga menjadikan acuan dasar penulis untuk menjadikan kajian pembahasan dalam skripsi ini, antara lain.

1. Skripsi Karya Satria Rifky Arfiyanto Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, NIM: 122211079, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kab. Demak No. 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Bagi Pengemis Di Makam Kadilangu*”, dalam Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengemis seperti kurungan selama 7 (tujuh) hari dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) masih belum dilaksanakan secara maksimal. Satpol PP dan Dinas Sosial tidak melimpahkan pengemis yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah tersebut ke pengadilan untuk memberikan sanksi pidana.

Sedangkan pengemis termasuk jarimah ta'zir karena hukumannya tidak disebutkan kedalam Al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu, pemberian sanksi pidana terhadap pengemis lebih tepatnya *ta'zir*, dengan demikian ketentuan yang diatur dalam KUHP maupun Peraturan Daerah sah-sah saja dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak yang hal ini mempunyai kewenangan sebagai *Ulil Amri* untuk menentukan jenis hukuman yang akan ditetapkan kepada pengemis.⁶

2. Skripsi karya Fachrurrozy Akmal Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Alauddin Makasar, NIM: 10500112115, dengan judul "*Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberian Uang Kepada Pengemis Di Kota Makassar*". Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di Kota Makassar belum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor

⁶ <http://eprints.walisongo.ac.id/6805/1/COVER.pdf>, diakses 1 januari 2018.

2 Tahun 2008 Kota Makassar. Ini disebabkan oleh faktor internal yang belum memadai dalam upaya penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis. Dalam upaya pembinaan anak jalanan gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Sementara upaya penegakan sanksi pidana tersebut masih dalam ranah konsep dan belum menyentuh langkah praktik untuk di tegakkan sebagai peraturan yang hidup di masyarakat.⁷

3. Jurnal dari Diponegoro Law Journal, karya Adrianus Terry Febriken, dkk, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, dengan judul : *“Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang*, Jurnal ini menjelaskan mengenai kebijakan yang berlaku di Kota Semarang mengenai Penanggulangan gelandangan, dan pengemis ada dua model sanksi yang pertama sanksi pidana dan yang

⁷ <http://repositori.uin-alaudin.ac.id/9248/1/COVER.pdf>, diakses 1 januari 2018.

kedua sanksi sosial. Ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 memiliki sanksi pidana terbukti melakukan kegiatan gelandangan dan mengemis dikenakan sanksi kurungan selama 3 bulan dan 6 bulan. Sanksi sosial yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan, dan pengemis memberikan sanksi berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif. gelandangan dan pengemis yang ditempatkan pada panti sosial dibekali dengan penyuluhan ketrampilan mandiri.⁸

4. Jurnal karya Imam Sukadi ISSN 20851618 (Jurnal Hukum dan Syariah De Jure Volume 5 Nomor 2, Desember 2013), dengan judul: *“Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak”*, jurnal ini menjelaskan mengenai kurangnya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam

⁸ <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses 1 januari 2018

operasionalisasi Pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep *good governace* dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam Perlindungan hak-hak anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: *Pertama*, pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana menunjangnya; *Kedua*, program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah; *Ketiga*, kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang Hak Anak; *Keempat*, kurangnya pemahaman instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, koordinasi antar organisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan kerja sama lintas

sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.⁹

Dari sekian banyak penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Adapun perbedaannya:

1. Dari segi obyektif, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah wilayah pemerintahan Kota Tangerang yang mengeluarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis di jalanan yang memiliki budaya hukum yang berbeda.
2. Dari segi pembahasan yang skripsi ini menjelaskan pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis di jalanan
3. Dalam segi analisisnya, membahas analisis pelaksanaan penegakan hukum Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Larangan

⁹ https://issuu.com/jurnaldejure/docs/02_imam_sukadi, diakses 1 januari 2018.

Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis di jalanan dan menganalisis mengenai pandangan hukum Islam penentuan terhadap sanksi yang ditetapkan oleh PERDA tersebut.

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dari jawaban yang sesuai dengan dirumuskan permasalahan dan tujuan penelitian maka perlu adanya susunan suatu desain yang rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian ini. Agar penelitian ini dapat bisa terarah dan tidak ada penyimpangan, maka penelitian harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini dikarenakan, suatu penelitian merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁰ Penelitian ini termasuk bagian dari metode penelitian kualitatif yang data

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984, hlm. 2.

informasinya berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol dan angka bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena melakukan wawancara dan observasi, diskusi dan pengamatan.¹¹

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *empiris* yang merupakan penelitian berupa perilaku hukum masyarakat untuk meidentifikasi bekerjanya hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat.¹² Dengan kata lain pendekatan ini juga melihat suatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹³ Dari pengertian diatas penulis bertindak sebagai pengamat, penulis hanya mengamati gejala perilaku pelanggaran PERDA,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

¹² Suteki, dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.175.

¹³ Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.

melakukan wawancara terhadap aparaturnya penegak hukum PERDA tersebut, dan melakukan pencatatan dalam buku observasi penegakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penegakan hukum. Dalam penulisan ini penulis berusaha menggabungkan antara teori dengan realita yang ada di Kota Tangerang tentang penegakan hukumnya, sehingga memperoleh informasi mengenai permasalahan yang terjadi di dalam penerapan hukumnya. Maka dari itu diperoleh 3 macam sumber data yang akan di ambil penulis yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Sumber data primer data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi langsung oleh penulis. Yang di dalamnya berisi informasi penelitian mengenai pelaksanaan penegakan hukum dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Informan penelitian ini diperoleh dari 2 pejabat/staf dari Satpol PP Kota

Tangerang dan Dinas Sosial Kota Tangerang. Selain para pejabat di atas, penulis melakukan wawancara terhadap 3 anak jalanan yang terjaring penertiban tersebut. Alasan penulis memilih para informan ini adalah mereka lah yang mengetahui pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah tersebut.

- b. Sumber data sekunder berasal dari studi perpustakaan baik berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian jurnal-jurnal, media cetak, grafik, statistik, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang sifatnya melengkapi data primer.
- c. Sumber data tersier merupakan bahan hukum yang bersifat penunjang dari bahan primer dan sekunder, seperti: Al-Qur'an, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, dan Enkslikopedi Hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada

beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan penelitian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera.¹⁴ Observasi lapangan yang dimaksud adalah melihat dan mengamati sendiri kemudian penulis mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana adanya dan mengamati langsung mengenai aktivitas yang dilakukan oleh perilaku anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis yang meminta-minta di jalanan.
- b. Wawancara, yaitu metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mengetahui informasi dan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm.228.

pendapat-pendapat mereka.¹⁵ Model pendekatan yang digunakan penulis untuk melakukan wawancara adalah Model Purposive/Judgmental Sampling adalah sampel yang dipilih atas pertimbangan penelitian subyektif dari penelitian. Mengenai informan dari penelitian ini, penulis mengadakan wawancara kepada beberapa responden yang mengetahui mengenai pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis, yaitu: Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Sosial, Ketua MUI Kota Tangerang, dan Anak-Anak Jalanan yang terjaring penegakan ketertiban oleh petugas penegak hukum. Pada dasarnya wawancara ini dilakukan dengan cara semi-terstruktur (*semistruktur interview*), dengan tujuan wawancara ini adalah untuk

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013 hlm.95.

mengemukakan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya mengenai pelaksanaan permasalahan tersebut.¹⁶

- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumennya bisa berbentuk tulisan, gambar, cerita, peraturan, dan kebijakan.¹⁷ Dokumen yang dimaksud didalam penelitian ini adalah berupa data-data kegiatan pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis, dan tidak hanya itu saja literatur seperti buku-buku hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

3. Analisis Data

¹⁶ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm.233.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.240.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data *kualitatif*, dikarenakan “Data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan”.¹⁸ Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melalui wawancara, observasi, diskusi dan pengamatan.¹⁹ Pengolahan data kualitatif, pada dasarnya merupakan pemusatan terhadap permasalahan serta usaha pemecahannya. Tidak hanya itu saja dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²⁰

4. Prosedur Penelitian

¹⁸ Suteki, Galang taufani, *Op.cit.*, hlm.181.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 21.

Prosedur penelitian dilakukan meliputi 3 tahap, yaitu:

a. Tahap Pra Penelitian

Dalam tahap ini membuat rancangan skripsi, dengan cara membuat instrumen penelitian dan membuat surat ijin penelitian.

b. Tahap penelitian

1) Membuat surat rekomendasi penelitian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Pemerintah Kota Tangerang.

2) Melaksanakan penelitian yaitu mengadakan wawancara kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, dan kepada petugas Dinas Sosial Kota Tangerang.

3) Melihat secara langsung kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

4) Kajian Pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku.

c. Tahap pembuatan laporan

Dalam tahap ini, penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu

pembahasan dan terbentuk suatu laporan hasil penelitian atau skripsi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Hukum Dalam Upaya Ketertiban Umum dan Penetapan Jarimah Sebagai Pencegahan

Dalam bab ini merupakan tinjauan umum mengenai konsep hukum dalam upaya ketertiban umum, masalah mursalah dan penetapan jarimah ta'zir sebagai pencegahan.

BAB III Pelaksanaan Penegakan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen Melakukan Kegiatan di Jalan

Dalam bab ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 khususnya pada pasal 15, yang di dalamnya berisi sejarah terbentuknya, asas-asas yang digunakan, tujuan terbentuknya peraturan daerah, isi yang terkandung di dalam peraturan tersebut, dan pelaksanaannya.

BAB IV Analisis Pelaksanaan Hukum Terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangeang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Melakukan Kegiatan di Jalan.

Bab ini membahas mengenai analisis pelaksanaan hukum terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh

sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas rumusan masalah diatas, sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari penelitian yang dibuat.

BAB II

HUKUM DALAM UPAYA KETERTIBAN UMUM DAN PENETAPAN JARIMAH SEBAGAI PENCEGAHAN

A. Ketertiban Umum

1. Konsep Ketertiban Umum.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka dari itu untuk membicarakan mengenai hukum kita tidak dapat melepaskan membicarakannya dari kehidupan manusia. Dikarenakan setiap manusia memiliki kepentingannya sendiri dan kepentingan setiap manusia berbeda beda. Maksud dari kepentingan ini adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk terpenuhi.²¹ Untuk memenuhi kepentingannya seringkali mereka menggunakan hukum sebagai sarana dalam memenuhi kepentingan tersebut. Dikarenakan manusia hidupnya dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai.²²

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 1.

²² *Ibid.*,

Di dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan yang satu dengan yang lain. Kontak dapat diartikan hubungan yang menyenangkan ataupun menimbulkan pertentangan. Mengenai gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus menerus, dikarenakan tindakan itu akan mengganggu keseimbangan tatanan sosial yang ada di masyarakat.²³ Untuk itu hukum digunakan sebagai upaya perlindungan kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan tatanan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga upaya pembuatan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan.

Untuk melindungi kepentingan manusia di dalam tatanan sosial masyarakat terdapat beberapa kaedah sosial yang digunakan sebagai pengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Salah satunya adalah kaedah sopan santun. Kaedah ini didasarkan atas kebiasaan, kepatuhan kepantasan yang berlaku di masyarakat.²⁴ Kaedah sopan

²³ *Ibid.*, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*, hlm.5.

santun ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkrit demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian, dan tata tertib.²⁵

Pengertian ketertiban umum sendiri adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.²⁶ Masalah-masalah ketertiban umum sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, untuk itu pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menggunakan peraturan perundang-undangan guna mengatur dan menekan angka kriminalitas yang merupakan dampak dari pelanggaran ketertiban umum ini. Dikarenakan keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya oleh karena itu tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan yang objektif dan sebenarnya dari semua

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8

²⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Firasat Hukum*, Jakarta :Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hlm. 122.

pihak-pihak dalam masyarakat.²⁷ Artinya jika dibiarkan keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib, seperti yang dapat diamati dari berbagai contoh yang ada di Indonesia, seperti: anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Yang sering dianggap masyarakat sebagai pengganggu ketertiban umum yang ada di jalanan. Dan sering kali tindakan-tindakannya mereka dipandang sebagai perilaku yang negatif, bahkan mereka dipandang sebagai penyebab dari permasalahan kejahatan yang ada di jalanan, Seperti: meningkatnya pemalakan, mencopetan (pencurian), dll.

Dari landasan dasar pandangan yang ada di dalam permasalahan ini, Pemerintahan Indonesia baik pusat dan daerah bersama-sama membuat sebuah pemerintah pusat menggunakan upaya pembentukan hukum dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur permasalahan pelanggaran ketertiban yang ada di jalanan, untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, menjaga

²⁷ Franz von Magnis-Soseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1987, hlm.78.

ketertiban umum, dan menekan dampak negatif yang akan timbul dari permasalahan ini.

Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai konsep ketertiban umum yang akan dibahas terlebih dahulu adalah mengenai pengertian-pengertian yang menjadi pokok permasalahan ketertiban yang ada di dalam penulisan ini, seperti:

- a) Anak jalanan yang sering disebut anjal adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat umum.
- b) Anak jalanan yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang di eksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum.
- c) Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencarian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.

- d) Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dijalanan dan/atau ditempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasih dari orang lain.
- e) Pengamen adalah seorang atau sekelompok yang melakukan apresiasi seni melalui proses suatu latihan dengan menampilkan suatu karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya secara ikhlas.²⁸

Permasalahan ketertiban umum yang disebutkan diatas, jika tidak bisa ditangani akan berdampak lebih luas, bahkan tindakan ini bisa menjadikan faktor utama meningkatnya angka kriminalitas di suatu daerah. Maka dari itu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini, menggunakan hukum sebagai upaya pengatur kehidupan masyarakat. Dikarenakan fungsi hukum itu sendiri yang paling dasar adalah untuk mencegah

²⁸ Dikutip dalam Pasal 1, *Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012*.

konflik kepentingan yang ada agar bisa dipecahkan permasalahan yang ada.

Akan tetapi dalam penerapan ketertiban tidak boleh menghilangkan rasa keadilan. Dikarenakan pada dasarnya ketertiban umum sebenarnya merupakan bentuk manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh bersama-sama, yaitu suatu tatanan, dimana manusia merasa aman secara bersama-sama.²⁹ Maka dari itu usaha-usaha yang akan diperlukan untuk mengatasi perbuatan anarki dan memulihkan ketertiban sosial akan lebih berat dan rumit dibandingkan dengan usaha-usaha untuk membersihkan dan mendayagunakan aparaturnya keamanan dan penegak hukum.³⁰

2. Pencegahan Kejahatan Melalui Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kesadaran masyarakat tentang adanya ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang sangat tinggi dapat menimbulkan dampak negatif sehingga dapat memicu berbagai keresahan dan kerusuhan sosial yang bermuara

²⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Op.cit*, hlm. 124.

³⁰ *Ibid*, hlm. 124.

pada kerawanan sosial.³¹ Di zaman modern ini, hukum di gunakan untuk mengatur kehidupan sosial dan usaha pengendalian perbuatan negatif menurut peraturan yang ada. Maka dari itu penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dan digunakan untuk menanggulangi dampak negatif dari perilaku sosial yang menyimpang menurut masyarakat. Tujuan utama dari penanggulangan ini adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan ketertiban masyarakat. Hukum sendiri di perumpamakan oksigen dalam darah, dia menghidupkan dan dihidupkan oleh masyarakat. Maka dari itu hukum harus mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan peka terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat umum.

Hukum itu sendiri merupakan sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai ketertiban atau keadaannya di masyarakat sebagai cita-cita yang akan dicapai untuk melakukan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.³² Perubahan

³¹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Hukum, dan HAM*, Bandung : Refika Aditama, Cet. 1, 2009, hlm.73.

³² Bernard L. Tanya, dkk., Hage, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, cet.IV, 2013, hlm. 146.

sosial yang dimaksud merupakan suatu proses yang terencana dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota masyarakat agar mengikuti norma-norma hukum yang ditetapkan sebagai norma baru.³³

Dalam penerapannya, hukum sebagai perubahan sosial tidak semudah mengubah perilaku negatif menjadi perilaku yang baik. Ada ketentuan dalam menggunakan hukum untuk mengatur perilaku sosial, sebagai contoh hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di wilayah tersebut. Dikarenakan kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai suatu alat untuk mengadakan perubahan-perubahan perilaku kemasyarakatan, yaitu kita harus berhati-hati dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian yang besar terhadap masyarakat sekitar.

³³ *Ibid.*,

Sejalan dengan pemikiran diatas ada tiga pendekatan dalam penanggulangan penyakit masyarakat, sebagai berikut:³⁴

1) Pendekatan sosial

Pencegahan kejahatan dengan memberikan pendampingan, dan memberikan pendidikan moral terhadap para penyandang perilaku yang menyimpang. Pencegahan melalui pendekatan sosial tidak lagi meletakkan pemusatan perhatian terhadap anak-anak dan remaja saja yang mendapatkan sosialisasi, akan tetapi pencegahan ini memusatkan perhatiannya pada susunan organisasi, intitusi, stuktur dan kultur yang ada di masyarakat.

2) Pendekatan situasional

Pencegahan kejahatan dengan memusatkan perhatian dan pengembangan langkah-langkah jangka pendek, untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus mengikuti situasi yang ada.

3) Pendekatan masyarakat

³⁴ Yesmil Anwar, *Op.cit.*, hlm. 83-87.

Pencegahan kejahatan melalui pemberian pemahaman mengenai perilaku yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. sehingga masyarakat meberikan dukungan terhadap penegakan hukum yang ada di dalam peraturan daerah tersebut.

Ada beberapa langkah-langkah pengamanan untuk menghindari pelanggaran, antara lain:³⁵

- a) Memperkokoh sasaran penegakan hukum terhadap kejahatan.
- b) Memindahkan sasaran kejahatan.
- c) Menghilangkan sarana atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Tidak hanya itu penyuluhan hukum perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap produk hukum yang di buat. Makna penyuluhan hukum sendiri adalah *suatu kegiatan hukum dengan cara melakukan pembinaan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, hingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-undang Dasar 1945, pernyataan ini di kutip dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983.³⁶ Tujuan penyuluhan hukum bukanlah sekedar memberikan pembinaan saja, akan tetapi penyuluhan hukum haruslah dalam kaitan yang lebih luas dengan berbagai masalahnya.³⁷ Kegiatan penyuluhan hukum memerlukan suatu penciptaan suasana siap bagi masyarakat untuk menerimanya.

Dasar penyuluhan hukum sendiri sudah diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa *“Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Ketentuan dalam pasal ini dengan tegas menetapkan tentang hak dan kewajiban terpenting bagi semua warga negara tanpa kecuali dalam negara hukum Indonesia, yaitu:

- a) Hak bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.


³⁶ Mulyana W.Kusumah, dkk, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan hukum Indonesia, 1988, hlm. 2.

³⁷ *Ibid.*,

b) Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

Dari ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak kita menjadi bangsa yang merdeka dan mengatur pemerintahan sendiri, hukum bukan hanya diperlukan adanya jaminan terhadap hak kebersamaan kedudukan hukum dan pemerintahan saja akan tetapi harus dibarengi dengan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintah itu tanpa kecuali bagi semua anggota masyarakat.

Dalam hubungan penyuluhan hukum ini, Departemen Kehakiman dalam melaksanakan tugas pembangunan dibidang hukum berpegang pada apa yang disebut Trikarma (Tiga Karya Utama) yaitu : Pembangunan Hukum, yakni keserasian serta keterpaduan antara pembinaan perangkat aturan hukum, pembinaan aparat penegak hukum dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Dari Pemaparan diatas dapat di gambarkan sebagai berikut:




Pola dasar penyuluhan hukum dengan lebih luas menguraikan suatu dugaan mengenai tingkatan kesadaran hukum bagaimana termuat dalam Bab II (Keadaan dan permasalahan) antara lain mengatakan sebagai berikut:

“Perkembangan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa pemahaman hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Sikap acuh tak acuh dan tidaktaatan terhadap hukum, sikap tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum, tidak diindahkan tatacara penyelesaian sengketa sebagaimana yang ditentukan oleh hukum serta lain-lain perilaku yang tercela merupakan contoh-contoh yang dilihat dan diamati dalam kehidupan masyarakat.”³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm. 2


Disamping dugaan, dalam mengamati kehidupan masyarakat sering diciptakan suatu anggapan, yang menjadi pegangan pula, maupun belum pasti mengandung kebenaran. Walaupun demikian dugaan mengenai rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat mendorong penyuluhan hukum, sedangkan anggapan bahwa setiap orang mengetahui Undang-undang (hukum) menarik penyuluhan hukum. Dari pemaparan diatas dapat digambarkan, sebagai berikut:



Dari penjelasan mengenai penyuluhan hukum dapat penulis menyimpulkan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat harus dilakukan melalui penyuluhan hukum yang ada untuk menciptakan kesadaran hukum tersebut.

Selain itu mengenai kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian upaya perlindungan terhadap masyarakat upaya

mencapai kesejahteraan masyarakat.³⁹ Dari pernyataan di atas dapat di gambarkan, sebagai berikut:



Tidak hanya itu upaya penanggulangan remaja terhadap remaja perlu dilakukan. Dikarenakan upaya ini, untuk memberikan perlindungan dini kepada anak dan remaja terhadap perilaku yang menyimpang dan mengurangi angka kriminalitas dikemudian hari. Dalam upaya melaksanakan upaya ini, memerlukan dukungan dari keluarga sebagai forum pendidikan dan pembinaan akhlak,

³⁹ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 4

watak terhadap anak-anak tersebut. Peran ayah dan ibu hendaknya selalu dekat secara rohaniyah dengan putra-putrinya untuk memberikan upaya perlindungan kepadanya.

Upaya penggulangan kenakalan anak dan remaja yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama penanggulangan kenakalan anak dan remaja dalam arti luas meliputi usaha-usaha pencegahan kejahatan yang mungkin timbul dan usaha-usaha perbaikan terhadap anak-anak yang telah terjerumus dalam melakukan kenakalan dan kejahatan.
- 2) Kedua penanggulangan kenakalan remaja melalui sistem pendidikan, baik untuk mendidik anak dan remaja agar mereka bisa memiliki karakter yang baik hingga bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan nakal maupun untuk mendidik anak dan remaja di rumah pendidikan remaja atau lembaga permasyarakatan anak (LPA) serta dapat pula

diarahkan untuk menanggulangi kemerosotan moral.⁴⁰

Hal ini dikemukakan pula oleh Soediman yang mengatakan upaya penanggulangan kenakalan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan yang bersifat umum ditunjukkan kepada dasar pokok berikut:
 - a) Berusaha menghilangkan (meninggalkan) pemikiran individualisme yang masih melekat di bagian besar bangsa kita.
 - b) Pejabat-pejabat pemerintah supaya menghentikan tindakan-tindakan diluar fungsi dan jabatannya.
 - c) Kita masing-masing didalam kehidupannya yang mempunyai pengaruh kepada masyarakat harus menjalankan fungsinya sesuai dengan kedudukannya, dan tidak menunjukkan contoh dan tauladan yang buruk bagi generasi muda.

⁴⁰ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja Dalam Perpektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hlm.159-160.

- 2) Tindakan yang bersifat khusus yang bersifat khusus, meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Long Term (Jangka Panjang) hendaknya dapat diwujudkan bekerja sama antara pendidikan-pendidikan psikologi, sosiologi, kriminologi, beserta fungsional hukum dan pemerintah daerah untuk mencari fakta-fakta dan cara untuk menanggulangi kenakalan anak dan remaja.
 - b. Short Term merupakan dilaksanakan sistem pendidikan pancasila yang ditanamkan kepada pendidikan sejak dari anak dan remaja untuk memupuk dan membina karakter anak dan remaja dalam pertumbuhan.
 - c. Peranan dan tanggung jawab keluarga, sekolah dan masyarakat dalam menghadapi kenakalan anak dan remaja.⁴¹

3. Pelaksanaan hukum.

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu hasil kebudayaan yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 160.

adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional.⁴² Dikarenakan hukum diciptakan untuk dijalankan. Menurut Scholten dalam Satjipto Rahardjo dalam buku hukum masyarakat, yang mengatakan bahwa “Hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”. Selain itu perlu diperhatikan adalah kedudukan hukum sebagai fenomena yang harus dijalankan di dalam masyarakat haruslah maksimal dan hukum bukanlah sebagai suatu karya hasil pabrik, yang begitu keluar dari mesin dapat langsung bekerja.⁴³

Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui: “Manusia lah hukum diciptakan, dan melalui manusia lah hukum juga dilaksanakan”. Dari beberapa permasalahan dalam upaya penegakan hukum yang begitu rumit, sehingga memunculkan sebuah pertanyaan mengenai apakah hukum yang dijalankan di dalam masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat di dalam

⁴² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa Bandung, 1980, hlm. 69.

⁴³ *Ibid.*, hlm.69.

peraturan hukum? Pertanyaan yang dikemukakan ini rupanya telah menarik para pemikir hukum seperti Roscoe Pound, seorang pemikir hukum dalam aliran ilmu hukum sosiologis, membuat pembedaan di dalam ilmu hukum yaitu *Law in the book*, dan *law in action*. Pembedaan ini mencakup persoalan sebagai berikut:

- a) Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu.
- b) Apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan yang dilakukan olehnya.
- c) Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataannya.⁴⁴

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak, meskipun abstrak hukum dibuat untuk di laksanakan dalam kehidupan sosial sehari-hari untuk “memerangi kejahatan secara efisien, semakin banyak kontrolnya semakin baik hasil yang diperoleh”.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴⁵ Lawrence M. Friedmen, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm.126.

Penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor. Sedangkan hukum itu sendiri hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat antara lain melalui tingkah laku masyarakatnya.⁴⁶

Penegakan hukum bukanlah semata-mata upaya melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, melainkan upaya masyarakat memperoleh keadilan dan menjaga ketertiban. Hukum yang ada dimasyarakat modern itu tidak lepas dari pengaruh birokratisasi.⁴⁷

B. Masalah Mursalah Dalam Ketetapan Hukum.

1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Pengertian *mashlahah* menurut Al-Ghazali secara harfiah adalah menarik kemanfaat dan menghadirkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan *mashlahah mursalah* ini bukanlah pengertian tersebut. Akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan *syari'at*. Sedangkan tujuan syara' pada makhluk mencakup lima hal,

⁴⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 69.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 74.

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Karenanya, setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *mashlahah*. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan penolakan atas mafsadah adalah suatu *mashlahah*.⁴⁸

Pernyataan Al-Ghazali dalam menentukan standar timbangan *mashlahah* diatas sangatlah tepat. Karena setiap manusia memiliki standar ukuran berbeda-beda dalam menilai suatu kemaslahatan. Apabila kebanyakan manusia memiliki kecenderungan memenuhi kepentingan pribadinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Karenanya, merupakan keniscayaanlah bila Syari' menggariskan ketentuan-ketentuan syari'at agar terwujud netralitas dalam menimbang kemaslahatan dan mendistribusikan kemanfaatan. Berpijak dari hal ini, kemaslahatan harus menggunakan standar syari'at, bukan berdasarkan penurutan hawa nafsu atau rasio semata.⁴⁹

⁴⁸Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min'ilm al ushul*, Bairut: Dar al-Fikr, tt. Juz II, hlm. 286-287.

⁴⁹Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Muftadi-ien PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Muftadi-ien PP. Lirboyo, Cet. 5, 2008, hlm. 253

Mashlahah adalah *antonim* (lawan kata) dari *mafsadah* (kerusakan), Secara literal, mashlahah adalah setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Dari pengertian literal ini, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat pada kemaslahatan bagi dirinya dinamakan pula dengan *mashlahah*, sebuah konotasi dari penyebab dengan sebutan akibatnya.⁵⁰ Sedangkan dalam terminologi syari'at, terdapat beragam pendefinisian.

Musthafa Syalbi menyimpulkannya dalam dua pengertian. *Pertama*, dengan pengertian majas, *mashlahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaat. *Kedua*, secara hikiki, mashlahah adalah akibat itu sendiri, yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan.⁵¹ Sedangkan *al-mursalah*, secara harfiah adalah terlepas. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, *mashlahah mursalah* berarti suatu

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 254.

⁵¹Muhammad Mustahafa Syalbi, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Bairut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyyah, 1986, juz I, hlm. 282.

kemaslahatan yang lepas dari kaitan pengukuran ataupun penolakan syara'.⁵²

Kemudian secara terminologi, terdapat beragam pendefinisian mashlahah mursalah, yang tidak jarang dari perbedaan pendefinisian dan pemahaman hakikatnya ini, timbul beragam kontroversi mengenai status legalitasnya sebagai salah satu metode ijtihad. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan hakikat mashlahah mursalah. Ia menuturkan bahwa mashlahah mursalah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari'at dan tujuan-tujuannya, namun tidak terdapat dalil secara spesifik yang mengukuhkan atau menolak, dengan proyeksi mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindarkan *mafsadah* (kerusakan).⁵³

2. Stratifikasi Mashlahah

Dari sisi prioritas pemenuhannya, mashlahah terbagi dalam tiga strata, berikut penjelasannya:

- a. *Al-dlaruriyyat* (primer), yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia

⁵²Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadien PP. Lirboyo, *Op.cit.*, hlm. 254.

⁵³Wabah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami.*, Damaskus: Dar-al-Fikr,tt., juz II, hlm.757.

di dunia maupun di akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tak tercapai, bahkan siksaanlah yang bakal mengancam. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyari'atan, yaitu memelihara tegaknya agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan atas harta kekayaan (*hifzh al-mal*).

- b. *Al-hajjiyyat* (sekunder), yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan.
- c. *Al-tahsiniyyat*, yakni kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur. Seperti pensyari'atan thaharah (bersuci) sebelum shalat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi, pengharaman

makanan-makanan yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya.⁵⁴

Secara terperinci, dalam menyikapi posisi masalahh mursalah, para ulama terpecah dalam empat versi pendapat, sebagai berikut penjelasannya:⁵⁵

Pertama, secara mutlak, *mashlahah mursalah* tidak dapat digunakan sebagai landasan pemberlakuan hukum. Pendirian ini dipegang teguh oleh mayoritas ulama. Al-Amudi berkata:⁵⁶ “Para ulama fiqh dan kalangan Syafi’iyyah, Hanafiyyah dan yang lain sepakat menolak penggunaan *mashlahah mursalah*, dan inilah pendapat yang benar”. Hanya saja, terdapat riwayat yang mengungkapkan bahwa Imam Malik mengadopsi metode ini, sementara para pengikutnya mengingkari kesahihan riwayat tersebut. Dan seandainya saja riwayat tersebut benar, kemungkinan besar yang beliau kehendaki bukanlah penerapan pada semua bentuk masalahh dengan segala kondisinya. Akan tetapi tertentu hanya pada kemaslahatan

⁵⁴Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien PP. Lirboyo, *Op.cit.*, hlm. 252-253.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 255.

⁵⁶Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Amudi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 H, juz IV, hlm. 167.

bertaraf *dlarurat*, berskala makro, serta secara pasti akan terjadi.⁵⁷ Sedangkan para pakar fiqh dari kalangan *Syi'ah* menyepakati penolakan *mashlahah mursalah* dalam kanca fatwa.⁵⁸

Kedua, boleh mengadopsi metode *mashlahah mursalah* secara mutlak. Riwayat populer menyebutkan bahwa pendapat ini merupakan pendirian Imam Malik. Imam al-Haramain, ketika mengomentari pola pikir Imam Malik dalam merumuskan madzhab fiqhnya, menyimpulkan bahwa Imam Malik adalah seorang ulama yang memberikan ruang gerak yang luas bagi kemaslahatan umum, hingga dalam tindakan-tindakan bersifat antisipatif dan taktis ia menetapkan perumusan hukum yang terkadang tidak ditemukan kesesuaian dengan kaidah-kaidah syara'. Ia memandang bahwa secara taktis, dalam kebijakannya, pemerintah diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan dan pungutan terhadap harta seseorang demi kemaslahatan yang berorientasi masa depan. Bahkan ia berpandangan

⁵⁷Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Amudi, *Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-kitab al-Arabi, 1404 H. Juz IV hlm. 167.

⁵⁸Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadien PP. Lirboyo, *Op.cit.*, hlm. 256.

bahwa diperbolehkan membunuh sepertiga dari jumlah sekelompok manusia demi menyelamatkan kehidupan dua pertiga yang lain.

Namun riwayat yang dituturkan Imam al-Haramain ini ramai-ramai dibantah oleh beberapa ulama, terutama dari kalangan Malikiyyah. Abu al-'Izz al-Muqtarih, seorang ulama Syafi'iyah, dalam catatan pinggir Al-Burhan karya Imam al-Haramain, meragukan kesahihan riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik berpendapat sebagaimana yang diungkapkan Imam al-Haramian. Keraguan ini berlandasan bantahan yang diajukan para pengikut imam kota Madinah itu. Al-Qurthubi misalnya, ia membantah keras anggapan Imam al-Haramain yang menggeneralisir pendapat yang disandarkan pada Imam Malik, karena secara faktual pendapat ini tidak pernah ditemukan dalam karya-karya Imam Malik atau para pengikutnya.⁵⁹

Ketiga, *mashlahah* yang dapat dijadikan pijakan penentuan hukum adalah *mashlahah yang mula'im* (selaras dengan dalil-dalil universal atau partikular). Maksud dari

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 256.

hal ini adalah bahwa dalam suatu kasus tidak ditemukan nash-nya secara spesifik. Hanya saja dalam kasus tersebut terdapat kemaslahatan yang selaras dengan penerapan hukum dalam kasus yang memiliki landasan hukum legal dari nash ataupun ijma'. Ibnu Burhan menyandarkan pendapat ini pada Al-Syafi'i seraya mencotohkannya dengan ketidakhalalan hubungan badan dengan istri yang tertalak *raj'i*. Hal ini karena 'iddah disyari'atkan untuk memastikan kekosongan rahim dari benih sang suami. Sedangkan hubungan badan menjadi rahim terisi kembali. Karenanya, seandainya pada masa 'iddah hubungan badan diperbolehkan, maka akan terjadi paradoksal, yakni berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan. Dalam contoh kasus ini, tidak terdapat dalil spesifik yang menjelaskan, hanya saja terdapat kaidah umum yang menyatakan bahwa dua hal saling berlawanan tidak mungkin untuk disatukan. Namun bila keharusan mula'im ini diterapkan, tentu saja persoalannya bukan lagi dalam kerangka pembahasan mashlahah mursalah, akan tetapi

mashlahah mu'tabarah yang kemudian pencetus hukumnya dilakukan dengan metode *qiyas*.⁶⁰

Keempat, *mashlahah mursalah* dapat digunakan jika memenuhi tiga kriteria, yakni bertaraf *dlarurat*, kepastian terjadi, dan bersekup universal. Ketentuan ini diungkapkan oleh Al-Ghazali, didukung Al-Baidlawi dan ulama lainnya. Bertaraf *dlarurat* maksudnya bahwa mashlahah tersebut adalah salah satu dari lima prinsip dasar, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Bersekup universal maksudnya bahwa kemaslahatan tersebut merupakan kepentingan umum kaum muslimin, bukan kepentingan individu atau sekelompok manusia. Sedangkan yang dikehendaki dengan kepastian terjadi adalah bahwa kemaslahatan yang dituju tersebut secara pasti atau hampir pasti tercapai. Al-Ghazali berkata: "Dalam permasalahan yang menyangkut dua strata terakhir dari mashlahah, yakni *hajjiyyat* dan *tashiniyyat*, pencetusan hukum tidak boleh hanya semata berlandaskan prinsip mashlahah tanpa didukung legalitas dalil (*nash* dan *ijma'*). Kecuali bila bentuk mashlahah tersebut

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 257.

diberlakukan dalam posisi *strata dlarurat*, yang karenanya seorang mujtahid dapat merumuskan *ijtihad*-nya dengan hanya berdasarkan pada prinsip mashlahah yang diberlakukan dalam posisi strata dlarurat tersebut. Bila pemberlakuan prinsip mashlahah dengan dua strata terakhir ini tanpa didukung dalil *syara'*, maka hal ini sama haknya dengan *istihsan*, sedangkan jika dalil *syara'* memperkuatnya, maka hal ini adalah qiyas. Adapun pencetus hukum dengan menggunakan prinsip mashlahah bertaraf *dlarurat*, maka hal ini diperbolehkan, kendati secara spesifik dalil *syara'* tidak merekomendasikannya”.⁶¹

3. Syarat-syarat penerapan mashlahah mursalah

Para ulama madzhab Maliki dan Hanbali menetapkan beberapa persyaratan dalam menerapkan mashlahah mursalah.

- a. Bentuk mashlahah tersebut haruslah selaras dengan tujuan-tujuan syari'at, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan juga tidak menabrak garis ketentuan nash atau dalil-dalil lain yang *qath'i*. Dengan kata lain

⁶¹*Ibid.*, hlm. 258.

bahwa kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemaslahatan yang *gharib*, kendati tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya.

- b. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang *rational*, maksudnya secara rasio terdapat peruntutan wujud kemaslahatan terhadap penetapan hukum. Misalnya, pencatatan administratif dalam berbagai transaksi akan meminimalisir persengketaan atau persaksian palsu. Dalam kaitannya dengan konteks syari'at, hal semacam ini selayaknyalah diterima. Beda halnya dengan pencabutan hak talak dari suami dan menyerahkan kewenangannya pada *qadli* (hakim), keputusan *kontroversial* semacam ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan garis ketentuan *syara'*.
- c. *Mashlahah* yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersekup universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Karena hukum-hukum syari'at diberlakukan untuk semua manusia. Karenanya, penetapan hukum tidak selayaknya

mengacu secara khusus pada kepentingan-kepentingan pejabat, penguasa atau bermotif *nepotisme*.⁶²

C. Ta'zir

1. Pengertian Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk masdar dari عَزَّرَ-يَعْزِرُ yang secara etimologi berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ , yaitu menolak dan mencegah.⁶³ Pengertian lain mengenai *ta'zir* menurut Abdul Qadir Audah dalam bukunya adalah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Dengan kata lain *ta'zir* merupakan hukuman atas tindak pidana yang belum ditentukan bentuk dan jumlahnya hukuman oleh syarak.⁶⁴ Menurut Imam Asy-syafi'i menyatakan bahwa "Siapa yang melakukan kemaksiatan yang didalamnya tidak terdapat hukuman hudud ataupun kafarat maka ia harus di hukum *ta'zir* dengan

⁶²*Ibid.*, hlm. 267-268.

⁶³Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972, cet. Ke-2, hlm. 598.

⁶⁴Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, terj: Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007, jilid 1, hlm. 145

pertimbangan dan kebijakan penguasa. Sedangkan menurut Imam hanifah ta'zir berada pada tiap-tiap kemaksiatan, tetapi didalamnya tidak ada batasan yang ditetapkan dan diberikan kepada pandangan penguasa dengan melihat tindak pidana yang diperbuat dan keadaan manusia (pelaku).⁶⁵

Dalam menentukan jenis hukuman dalam *ta'zir*, hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam-macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku dan tidak mempunyai batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menentukan tindak pidana dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nas-nas* (ketentuan) serta prinsip-prinsip umum hukum Islam.

Mengenai ciri-ciri yang terdapat pada jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 167

- a. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah *hudud* dan *qisas diyat*. Artinya setiap jarimah *ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar atau diperdebatkan;
- b. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan;
- c. Ketentuan hukumnya menjadi kewenangan hakim;
- d. Jenis sanksinya bervariasi.⁶⁶

2. Tujuan dan syarat-syarat *ta'zir*

Tujuan *ta'zir* adalah agar penguasa dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan masyarakat serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.⁶⁷ Ada beberapa tujuan lain dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Preventif* (pencegahan), ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.

⁶⁶Mustafa Hasan, dkk, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah (Dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 594.

⁶⁷Abdul Qadir Audah, *Op.cit.*, hlm. 145.

- b. *Represif* (membuat pelaku jera), dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari.
- c. *Kuratif (islah)*, *ta'zir* harus mampu membawa kebaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- d. *Edukatif* (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik

Prinsip penjatuhan hukuman *ta'zir* menjadi wewenang penuh kepada *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum ini adalah bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sosial yang ada di negara.⁶⁸

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, ataupun kafir maupun muslim.

⁶⁸Mustofa Hasan, dkk., *Op.cit.*, hlm. 594.

Setiap orang yang melakukan kemungkarannya atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan ataupun isyarat dan perlu diberikan sanksi *ta'zir* tidak mengulangi perbuatannya.⁶⁹

3. Macam-macam dan Jenis-jenis Jarimah Ta'zir

Ada beberapa pembagian hukuman *ta'zir* berdasarkan aspek hukumannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat. Hukuman *ta'zir* ini diancam atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang maksiat.
- b. Kedua, hukuman *ta'zir* untuk mewujudkan kemaslahatan umum. hukuman ini diancam atas perbuatan dan keadaan yang dilarang oleh hukum Islam bukan karena perbuatannya itu sendiri melainkan dilarang karena sifatnya. Dalam hal ini,

⁶⁹Nurul Irfan, dkk., *Op.cit.*, hlm. 143

perbuatan atau keadaan tersebut tidak disyaratkan sebagai perbuatan maksiat.

- c. Ketiga, hukuman *ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran (*mukhalafat*). Hukuman *ta'zir* diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh *syara'* pada perbuatan itu sendiri. Walaupun demikian mengerjakan perbuatan ini hanya dipandang sebagai pelanggaran (*mukhalafah*) bukan maksiat.⁷⁰

Perbedaan dari ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dimaksud pada pembahasan pertama adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas diharamkan untuk selamanya. Perbuatan itu disebut tindak kemaksiatan
- b. Perbuatan yang dimaksud pada pembahasan kedua adalah perbuatan yang pada perbuatan itu sendiri tidak di haramkan kecuali setelah memenuhi sifat-sifat tertentu. hal ini dikarenakan kategori kemaksiatan.

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *Op.cit.*, hlm. 146-147.

- c. Perbuatan yang dimaksud pada pembahasan ketiga adalah suatu perbuatan yang diperintahkan atau dilarang. Pelaku perbuatan tersebut kemudian dikategorikan melakukan pelanggaran, bukan kemaksiatan.

Sedangkan, pembagian jarimah *ta'zir* berdasarkan kewenangannya terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menjadi wewenang *ulil amri* yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan.
- b. *Jarimah ta'zir* yang ditentukan *syara'*, yaitu yang telah dianggap jarimah semenjak diturunkannya syari'at Islam hingga akhir zaman.⁷¹

Kedua jenis *jarimah ta'zir* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum pada *jarimah ta'zir* penguasa ataupun *jarimah ta'zir syara'*. Ditentukan penguasa, sebab jenis hukuman kedua berbentuk jarimah *ta'zir* disebutkan oleh *syara'*. Adapun perbedaannya, *ta'zir* penguasa bersifat temporer

⁷¹Mustofa Hasan, dkk., *Op.cit.*, hlm. 594.

dan *insidental*, yaitu apabila perlu dianggap sebagai *jarimah*, tetapi apabila tidak perlu, tidak dianggap *jarimah*. Adapun *jarimah ta'zir syara'* bersifat abadi dan selamanya dianggap *jarimah*.⁷²

Jenis-jenis hukuman ta'zir yang bervariasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Mengenai sanksi hukuman mati dalam perkara *ta'zir* dibolehkan dalam perkara tertentu. Kasus ini berawal dari Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* yang telah memerintahkan untuk membunuh orang yang hendak memecah belah persatuan umat.⁷³ Kasus tersebut bukan merupakan kasus hudud, melainkan ta'zir. Adapun mengenai eksekusinya diserahkan kepada Imam.⁷⁴ Berdasarkan hal itu, seorang khilafah boleh menjatuhkan hukuman mati pada kasus-kasus tertentu,

⁷²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm, 141.

⁷³Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 79.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 79.

jika memang hukuman tersebut dianggap setimpal dengan perbuatannya.⁷⁵

Menurut pendapat Imam Malik, Ahmad, dan Abu Uqail berpendapat bahwa sanksi hukuman mati diperbolehkan dalam kasus tertentu, misalnya, menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang memata-matai orang Islam dan hukuman ini dijatuhkan karena memandang kemaslahatan umat.⁷⁶

Sebagian pengikut Asy-Safi'i dan Ahmad berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman mati bagi yang menyerukan bid'ah diperbolehkan. Sebagaimana pula terhadap orang-orang yang menolak dan mengingkari takdir. Kasus ini terjadi pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah menjatuhkan hukuman mati terhadap Ghailan Al-Qadri, dikarenakan menyerukan bahwa takdir itu merupakan perkara *bid'ah*.⁷⁷ Sementara mazhab Maliki berpendapat dibolehkannya menjatuhkan hukuman mati bagi orang

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 79.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 79.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 79.

yang tidak pernah berhenti membuat kerusakan di muka bumi.⁷⁸

b. Hukuman Jilid (dera)

Jilid merupakan hukuman dengan cara memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lain yang sejenis.⁷⁹ Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman ini seringkali ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman *ta'zir*. Hukuman cambuk tersebut harus disesuaikan dengan bobot kesalahan dan status baik dan tidaknya orang tersebut.⁸⁰

Para fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal dera yang dibenarkan didalam *ta'zir*. Menurut mashab Syafi'i, jumlah maksimal dera untuk orang merdeka yang meminum khamar adalah 39 dera, sedangkan untuk budak 19 dera. Sanksi yang diberikan untuk pemukulan terhadap orang yang merdeka tidak boleh lebih dari 40 dera, dan pada

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 79.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 79.

⁸⁰Iman al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*, Jakarta: Al-Azhar Press, 2015, hlm. 406.

budak sebanyak 20 dera. Padangan lain mengenai dera oleh Abu Hanafi menyatakan bahwa jumlah maksimal dera pada orang merdeka dan budak adalah 39. Pandangan Abu Yusuf menyatakan bahwa jumlah maksimal dera adalah 75 dera. Pandangan Imam malik menyatakan jumlah maksimal itu tidak ada batasannya dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah dera pada hudud. Abu Abdullah az-Zubairi berkata, ta'zir setiap kesalahan diambilkan dari jumlah yang telah disyariatkan. Jumlah maksimal *ta'zir* adalah 75 dera. Jumlah ini dikurangi sebanyak lima pukulan dari jumlah had menuduh zina.⁸¹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah dera dalam jarimah *ta'zir* tergantung pada bobot kesalahannya yang dilakukan oleh orang tersebut, dan batasan maksimal dera didalam *ta'zir* tidak boleh lebih dari 75 dera. Dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menumbulkan cacat dan membahayakan organ organ tubuh orang yang mendapatkan hukuman, apalagi sampai

⁸¹*Ibid.*, hlm. 406

membahayakan jiwanya, dikarenakan tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.⁸²

c. Hukuman Salib

Pemberian ta'zir boleh dengan disalib dalam keadaan hidup-hidup karena Rasulullah SAW pernah menyalib seseorang yang bernama Abu Nab disebut gunung. Jika seseorang dikarenakan ta'zir dengan disalib, ia tidak boleh dilarang makan dan minum juga berwudhu untuk shalat dengan isyarat lalu mengulangi shalatnya jika sudah dilepas. Ta'zir dengan cara menyalib tidak boleh dikenakan lebih dari tiga hari. Penerapan ta'zir boleh dilakukan dengan cara melepas seluruh pakaian pelaku kejahatan, kecuali kain yang menutupi auratnya, untuk diperlihatkan kepada khalayak umum dan diberkan dosa-dosanya jika ia terus mengulanginya dan tidak mau bertobat. Orang tersebut oleh digunduli kepalanya, tetapi tidak boleh dicukur jenggotnya. Hal ini terjadi silang pendapat dikalangan para fuqaha mengenai boleh atau tidaknya

⁸²*Ibid.*, hlm. 406.

menghitamkan wajah pelaku kejahatan. Mayoritas fuqaha membolehkannya, tetapi sebagian kecil lainnya tidak membolehkannya.⁸³

d. Hukuman Penjara

Penjaraan secara *syar'i* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Penjaraan bisa dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat-tempat lain. Penahanan itu biasa dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar. Pemenjaraan di masa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dilakukan di rumah atau masjid. Demikian pula pada masa Abu Bakar, karena pada masa itu belum ada tempat khusus yang dijadikan sebagai penjara. Ketika Umar bin Khathtab menjadi khalifah, ia membeli rumah milik Sufyan bin Umayyah seharga 400 dirham dan dijadikannya sebagai penjara. Khalifah Ali juga pernah membangun dua penjara, yang satu dari kayu dan

⁸³*Ibid.*, hlm. 410.

dinamakan dengan Nafi'an, sedangkan yang satunya dari tanah liat dan dinamakan Makhisan.⁸⁴

e. Sanksi Ghuramah (Ganti Rugi)

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi yang belum ditetapkan oleh *syara'*, maka penetapan kadar ganti ruginya diserahkan kepada khalifah atau diwakilkan oleh *qadhi*. Apabila seorang *qadhi* telah menetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman membayar ganti rugi dengan besar sekian, maka keputusannya tidak bisa dicabut kembali. Jika yang bersangkutan tidak mampu membayarnya, ganti rugi tersebut tidak diganti dengan dipenjarakan, dan tidak pula diberikan pengampunan. Akan tetapi, jika masih tersisa benda yang dimiliki oleh orang yang harus membayar ganti rugi, maka pembayaran diambil dari benda tersebut sampai sesuai dengan kadar yang ditetapkan *qadhi*. Jika ternyata sudah tidak ada lagi benda yang dimiliki oleh terdakwa, maka

⁸⁴Asadulloh Al Faruk, *Op.cit.*, hlm. 82.

ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian diambil ganti rugi darinya dan diserahkan kepada negara.⁸⁵

f. Pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman jarimah *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada pezina ghairu muhsan setelah sebelumnya ia dijatuhi *had zina*. Pengasingan termasuk pekara yang sunnah adalah membatasi pengasingan selama satu tahun dan pengasingan dilakukan di daerah yang masih menjadi bagian wilayah Islam. Pengasingan yang lebih dari satu tahun akan membuat kabur manak pengasingan, karena orang yang diasingkan seperti *mukim* (menetap). *Mukim* yang melanyapkan makna pengasingan, yaitu membuang dan mengucilkan.⁸⁶

g. Sanksi Pengucilan

⁸⁵*Ibid.*, hlm.83.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 82.

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Di samping itu berdasarkan kepada sunnah Nabi dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang Tabuk. Mereka itu adalah Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi'ah al Amiri dan Hilal ibn Umayyah al Waqifi, mereka dikucilkan selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat. Dalam kasus ini Rasulullah melarang muslimin berbicara dengan dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka. Sanksi *ta'zir* yang berupa pengucilan ini berlakukan bila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.⁸⁷

h. Hukuman teguran, peringatan dan nasihat

Pemberian hukuman mengani teguran kepada seseorang pelaku merupakan salah satu hukuman dalam *ta'zir*. Hukuman teguran dalam *ta'zir* biasa dikaitkan

⁸⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.162

dengan hak manusia, seperti: *ta'zir* terhadap penghinaan, dan pemukulan. *Ta'zir* tersebut menjadi hak bagi orang yang dihina dan dipukul. Sedangkan hak dari khalifah (penguasa) hanyalah menasihatinya dan dia dengan pengampunannya tidak boleh menggugurkan hak orang yang dihina dan dipukul dengan memberikan *ta'zir* kepada orang yang menghina dan memukul. Jika pihak yang dihina dan pihak yang dipukul memanfaatkan orang yang menghina dan memukulnya, setelah pengampunan keduanya adalah pihak yang paling berwenang mempunyai kebebasan untuk mencari opsi yang paling bermanfaat menjatuhkan *ta'zir* untuk memperbaiki orang tersebut atau mengampuninya. Jika keduanya memaafkan penghinaan dan pemukulan sebelum kasusnya diajukan kepada khalifah (penguasa), hak yang terkait dengan manusia digugurkan dengan *ta'zir*.⁸⁸

i. Sanksi *ta'zir* yang lain

Selain sanksi-sanksi tersebut diatas, masih terdapat sanksi *ta'zir* yang lainnya, yang biasa

⁸⁸Al-Mawardi, *Op.cit.*, hlm. 407-408.

diterapkan oleh Rasulullah *shallallahu'alaihi wasalam* dan para sahabat *radhiyallahu'anhum*. Ada beberapa bentuk sanksi ta'zir lain selain diatas, adalah:⁸⁹

1. Pengucilan
2. Pemecatan, yaitu memecat para pejabat yang melakukan perbuatan yang tidak baik.
3. *Tawbikh* atau celaan, yaitu mencela pelaku dengan kata-kata, dimana dengan kata-kata itu diharapkan pelaku akan menyesal karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik.
4. Pencabutan Hak, yaitu menghukum pelaku dosa dengan mencabut sebagian haknya.

BAB III

⁸⁹Asadulloh Al Faruk, *Op.cit.*, hlm. 83.

**PELAKSANAAN PASAL 15 PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN, PENGAMEN DAN
PENGEMIS DI JALANAN**

A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.

Pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen ditetapkan pada masa kepemimpinan Walikota Tangerang H. Wahidin Halim dan diberlakukan tanggal 4 Juli 2012. Dengan melihat beberapa aspek yang mempengaruhi terbentuknya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2012, seperti:⁹⁰

1. Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Tangerang cenderung meningkat hal ini ditandai munculnya beberapa fenomena sosial yang sangat spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi,

⁹⁰Dikutip dari Penjelasan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan Pengemis.

dan derasnya arus informasi dan urbanisasi termasuk keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi pemerintahan Kota Tangerang. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan sebagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulit mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan sebagainya.

2. Menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 linea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya didalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, Negara mengembangkan sistem jaminan social bagi seluruh

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

3. Menjalankan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik materil maupun spritual yang sehat yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Mejalankan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak

sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha pembinaan. Usaha tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Mengenai Permasalahan anak jalanan, gelandangan, pengamen, dan pengemis merupakan fenomena sosial yang terhindari keberadaannya terutama di Kota Tangerang, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor kemiskinan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi serta masalah kecacatan menyebabkan banyak diantaranya mereka demi mempertahankan hidupnya dengan terpaksa menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan mengamen di jalanan.

Penanganan Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen tidak mengenal terbatas usia diantaranya adalah anak-anak dan dewasa saja akan tetapi termasuk usia balita sampai orang tua jompo, baik sebagai

pelaku maupun sebagai korban akibat dari kesejahteraan yang tidak terpenuhi. Terkait dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial.

5. Menjalankan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan konvensi hak-hak anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, secara tegas menentukan hak-hak anak yang secara garis besar berupa hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak atas perlindungan serta hak berpartisipasi. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut memberikan asas berdasarkan

prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak tersebut, yaitu:

- a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
6. Menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan tentang tata cara berlalu lintas dalam pasal 25 ditegaskan bahwa pengguna jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Terkait dengan masalah tersebut dalam pasal 62 ditegaskan bahwa barang siapa menggunakan jalan diluar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian jelas bahwa fenomena sosial yang berkaitan dengan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dijalanan termasuk pelaku eksploitasi dan pengguna jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan, tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran didalam masyarakat, melainkan harus ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dilingkup Pemerintah Kota maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kendatipun demikian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dijalanan harus bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaannya secara berkesinambungan. Seiring pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam

melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.⁹¹

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen maupun para pelaku eksploitasi di Kota Tangerang, ketentuan baku tersebut meliputi:⁹²

1. Mengembangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalanan, gelandangan, dan pengemis baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, pengamen yang melakukan aktifitas dijalanan, dengan mencegah meluasnya pengaruh negative karena keberadaan mereka dijalanan terhadap masyarakat lainnya, sehingga masyarakat kembali menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan

⁹¹Dikutip dari Penjelasan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan Pengemis.

⁹²Dikutip dari Penjelasan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan Pengemis.

pemberdayaan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

2. Mempetakan identitas, asal usul anak jalanan, gelandangan, pengemis guna dijadikan dasar pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.
3. Mengklarifikasikan kriteria pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
4. Membangun persepsi yang sama dalam melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga maupun perorangan.
5. Mengupayakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana agar anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen mendapatkan pendampingan secara kuantitas maupun kualitas.
6. Membangun sinergi antar Dinas terkait maupun dengan lembaga-lembaga sosial, termasuk perguruan tertinggi agar terbentuk jaringan yang komprehensif dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak

jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang.

7. Dengan demikian maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong, mendukung, meningkatkan memberdayakan dan mengembangkan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar dapat kembali menjadi manusia yang bermartabat.

Selain maksud dan tujuan pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen diperlukan untuk :⁹³

1. Menghambat laju pertumbuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pembinaan pencegahan secara terorganisir dan berkesinambungan.
2. Mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggungjawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat.
3. Mengembalikan mereka kedalam keadaan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak.

⁹³Dikutip dari Penjelasan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan Pengemis.

4. Meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan sosial dan keterampilan melalui bantuan ekonomis produktif maupun usaha-usaha lain dalam rangka pemberdayaan keluarga.

Selain tujuan yang disebutkan diatas ada beberapa tujuan lain mengenai pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2012, yang menyatakan bahwa:

“Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan:

- 1. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;*
- 2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;*
- 3. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan martabat;*
- 4. Menciptakan perlakuan yang adil dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;*

5. *Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai; dan*
6. *Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.”*

B. Isi Dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.

Berdasarkan latarbelakang terbentuknya Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis ini, memiliki memiliki XII BAB yang terdiri dari 21 Pasal, berikut penjelasan yang lebih jelas: BAB I Ketentuan Umum terdiri dari Pasal 1, BAB II Azaz, Tujuan dan Sasaran Pembinaan terdiri dari pasal 2 sampai pasal 4, BAB III Pembinaan, BAB IV Pemberdayaan dan Pembimbingan Lanjutan terdiri dari pasal 6 sampai pasal 8, BAB V Peran serta Masyarakat terdiri dari pasal 9 sampai pasal 11, BAB VI Hak dan Kewajiban pasal 12 sampai

Pasal 14. BAB VII Larangan dari Pasal 15 sampai 16, BAB VII Ketentuan Sanksi Pasal 17 sampai Pasal 18, BAB IX Ketentuan Penyidikan dari Pasal 19, BAB X Ketentuan Peralihan dari pasal 20, BAB XI Ketentuan Penutup dari pasal 21.

Yang di dalam nya termuat beberapa larangan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No.5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis secara garis besar mengatur 3 larangan yang diberlakukan, yaitu:

1. Anak jalanan, pengemis, pengamen dan gelandangan dilarang melakukan kegiatan di jalan umum.⁹⁴
2. Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum.⁹⁵
3. Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang

⁹⁴Penjelasan BAB VII LARANGAN pada Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

⁹⁵PenjelasanBAB VII LARANGAN pada Pasal 16 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalan umum.⁹⁶

Dari beberapa pokok larangan diatas yang penulis fokuskan dalam penelitian ini adalah Larangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis melakukan kegiatan di jalanan. Larangan ini di latarbelakangi oleh banyaknya permasalahan sosial yang ada di Kota Tangerang mengenai anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang jumlah semakin hari semakin meningkat ini. Sehingga pemerintah khawatir atas peningkatan permasalahan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis yang akan berdampak ketidak seimbangan kehidupan sosial dan bisa berdampak meningkatnya angka kriminalitas di wilayah nya, khususnya di jalanan. Maka dari itu pemerintah berusaha mengatasi permasalahan ini, dengan cara membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Tujuan membentuk peraturan ini adalah agar bisa menekan jumlah anak

⁹⁶Penjelasan BAB VII LARANGAN pada Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis yang jumlahnya semakin meningkat ini dan agar bisa mengembalikan martabat yang mereka miliki.

Berbicara larangan dalam isi peraturan perundang-undangan daerah pasti tidak bisa lepas dari sanksi yang ada di peraturan daerah itu yang di dalamnya merupakan bentuk sanksi upaya pencegahan, dan pembinaan saja, bukan sebagai bentuk pembalasan sesuatu perbuatan. Penjelasan mengenai isi sanksi ini termuat dalam BAB VIII SANKSI, yang berbunyi:

Pasal 17

“Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dikenakan sanksi pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial.

Pasal 18

- 1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen usia dewasa diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan*

atau denda paling banyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

- 2) *Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).*
- 3) *Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).*

Untuk menjalankan Sanksi memerlukan pedoman dasar dalam pelaksanaan. Di kerencanakan sanksi akan bisa berjalan dengan baik jika di dalamnya tidak termuat beberapa asas yang merupakan pedoman dasar dalam upaya penegakan hukum. Menganai azas-azas yang digunakan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012, yang bunyinya:

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan berdasarkan:

- a. *Azas Pengayoman;*
- b. *Azas Kemanusiaan;*
- c. *Azas Kekeluargaan;*
- d. *Azas Keadilan;*
- e. *Azas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan*
- f. *Azas keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.*

Dari asas-asas diatas, penulis mencoba menguraikan pengertian asas-asas tersebut, yakni:

- a. Asas Pengayoman, artinya setiap materi muatan peraturan Perundang-undang harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap negara dan penduduk Indonesia secara proposional.
- c. Asas Kekeluargaan, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang harus

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan putusan

- d. Asas Keadilan, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga tanpa pengecuali.
- e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- f. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, keselarasan, anantara lain kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.⁹⁷

Berdasarkan penjelasan dari keenam asas diatas dapat mencerminkan pikiran dasar yang umum mengenai petunjuk arah dari kegiatan penegakan hukumnya.

⁹⁷ Penjelasan Pasal 6 Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai isi dari Peraturan Daerah Kota Tangerang No.5 Tahun 2012 ini, kita harus mengetahui landasan hukum dalam terbentuknya Peraturan Daerah ini. Dikarenakan Indonesia dalam membuat produk hukum harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan hukum secara yuridis dari pelaksanaan peraturan tersebut. Tujuan landasan yuridis ini adalah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Konsep dasar dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2012 dibuat ini merupakan bentuk penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti:

1. Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.⁹⁸
2. Pasal 18 Ayat 8 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai *“pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain*

⁹⁸Pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”⁹⁹

3. Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) , yang berbunyi: “(1)*Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu*”. (2)*Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas 16 (enam belas) tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.*
4. Pasal 505 KUHP, yang berbunyi: “(1)*Barang siapa mengemis dan menggelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.* (2)*Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas 16 (enam belas) tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.*
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyandang Cacat.

⁹⁹Pasal 18 ayat 8 Undang-Undang Dasar 1945

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 Tentang Kordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis.

Mengenai peraturan-peraturan yang disebutkan diatas merupakan landasan yuridis dalam pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2012, yang dimana isi dari larangan, dan sanksi ini di berikan, merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas.

Mengenai tujuan pembentukannya Pemerintah Kota Tangerang sendiri memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan;

2. Penciptakan ketentraman;
3. Menjaga ketertiban;
4. Menciptakan perlakuan yang adil;
5. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.¹⁰⁰

Dari larangan yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan tidak lepas dari namanya sanksi yang akan diberlakukan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan. Pada dasarnya pengertian sanksi merupakan cara-cara menetapkan suatu norma yang ada di peraturan.¹⁰¹

Sebelum melanjutkan mengenai pelaksanaan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis ini. Penulis akan membahas mengenai batasan umur yang terdapat dalam pertanggungjawaban penegakan

¹⁰⁰Penjelasan dari pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

¹⁰¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perpektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 93.

hukum tersebut. Peraturan daerah ini menggunakan prinsip yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi, “*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*”

Dari penjelasan mengenai batasan umur yang terdapat dalam pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa batasan umur seseorang anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah 18 (delapan belas) tahun keatas.¹⁰² Meskipun demikian pemakaian prinsip ini dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No.5 Tahun 2012 ini, juga menggunakan asas kekeluargaan, dan asas kemanusiaan. Sehingga dalam melakukan pelaksanaan penegakan hukum seringkali prinsip batasan umur tidak digunakan.¹⁰³ Dikarenakan peraturan daerah ini menggunakan asas kekeluargaan dan asas kemanusiaan,

¹⁰²Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

¹⁰³Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

yang dimana semua pelaksanaan harus berdasarkan hati nurani.

C. Gambaran Kegiatan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan Pengemis di Kota Tangerang.

Kehidupan Anak jalanan, gelandangan, pengamen, dan pengemis di Kota Tangerang di pengaruhi oleh meningkatnya angka kemiskinan dan desakan kebutuhan ekonomi yang ada di Kota Tangerang. Alasan utama mereka melakukan suatu tindakan meminta-minta untuk bertahan hidup memmenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain faktor kebutuhan ekonomi, faktor rendahnya pendidikan mereka juga sangat mempengaruhi meningkatnya jumlah tindakan tersebut, dan terkadang kurangnya anggota badan atau cacat banyak yang tidak bisa bekerja untuk mempertahankan hidupnya memilih menjadi peminta-minta di jalanan.

Persoalan meminta-minta di jalanan bukan merupakan hal yang baru, karena sudah banyaknya upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindakan meminta-minta di jalanan. Upaya penganggulan tindakan meminta-minta di jalanan di terapkan di Kota Tangerang yang merupakan salah satu Kota Industri.

Letaknya yang begitu strategis membuat Kota Tangerang menjadikan masyarakat desa melakukan urbanisasi ke wilayah Kota Tangerang, hal ini tidak di imbangi dengan lowongan pekerjaan yang ada di Kota Tangerang. Maka dari itu, permasalahan ini menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial.

Aktivitas meminta-minta di jalanan yang dilakukan oleh anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis dengan tujuan memperoleh penghasilan, demi mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan mengemis atau meminta-minta biasa dilakukan pagi hari hingga malam hari. Mereka melakukan aktivitasnya di beberapa tempat seperti: Pasar, Mall, Jalan Raya atau persimpangan lampu merah, dan Jembatan penyebrangan Orang (JPO).

Dari hasil pengamatan pertama yang dilakukan penulis mengenai aktivitas penyandang masalah sosial di situs Badan Pusat Statistik memperoleh data sebagai berikut:

Penyandang masalah sosial	Jumlah dari tahun-ketahun	
	2015	2016

Anak jalanan	49	3905
Balita terlantar	179	239
Anak terlantar	496	27
Pengemis	27	496
Gelandangan	42	287

Data diperoleh dari :

<http://tangerangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/54>

Berdasarkan pengamatan pertama penulis yang diperoleh di Badan Pusat Statistik ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah penyandang masalah sosial diatas mengalami peningkatan yang sangat banyak. Akan tetapi data ini berbanding terbalik dengan data penangan nya yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, seperti yang penulis peroleh di Dinas Sosil Kota Tangerang:

	Batasan Umur Anak Jalanan		Batasan Umur Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen			Total
	1 - 10 th	10 - 18 th	18-30 th	30-50 th	> 50 th	
2015	4	27	62	17	21	
2016	17	53	78	33	27	
2017	43	80	182	93	87	
Jumlah	64	160	322	143	135	824

Sumber dari data yang diperoleh Dinas Sosial Kota Tangerang

Dari jumlah yang diperoleh di Dinas Sosial Kota Tangerang tercatat mengalami peningkatan, walaupun demikian perolehan penegakan hukum nya masih belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan angka penegakan nya masih jauh dengan data yang diperoleh di Badan Pusat Statistik.

Maka dari itu perlu pengoptimalkan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegakan hukum daerah ini harus di tingkatkan. Mengenai peraturan daerah ini, Menurut KH. Edi Junaedi Nawawi (Ketua Umum MUI Kota Tangerang) mengatakan bahwa “Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan penyandang masalah sosial yang ada di wilayahnya dan merupakan tugas pelaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang mengatur mengenai larangan mengemis tersebut”. Akan tetapi harus ada solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan ini. Solusi yang tepat menurut saya dengan cara pembinaan kewirausahaan ataupun pemberian keterampilan. Sehingga sesuai dengan tujuan peraturan daerah tersebut untuk mengembalikan harga diri mereka yang dulu telah hilang. Untuk itu pemerintah juga

harus melindungi para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini yang juga merupakan warga negara Indonesia, yang perlu mendapatkan perlindungan, dan jaminan sosial. Untuk anak jalanan yang disuruh orang tua untuk mengemis seharusnya mereka diberikan pendampingan dan pembinaan yang khusus, seperti: mendapatkan pendidikan formal, mendapatkan pembinaan akhlak, dan mendapatkan pembinaan kreatifitas.

Menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya beberapa ulama terdahulu sudah menyatakan bahwa tindakan meminta-minta adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dikarenakan tindakan tersebut merupakan perbuatan yang menghinakan diri sendiri dan mengganggu ketertiban umum. Untuk itu *ulil amri* (penguasa) yang memiliki kewenangan dalam mengatur masyarakat dan melindungi hak masyarakat lain membuat sebuah peraturan yang melarang perbuatan tersebut. walaupun larangan mengemis sudah ada di nash-nash yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadist, akan tetapi mengenai pemberian sanksi terhadap mereka tidak dijelaskan, sehingga bersifat abstrak. Maka dari itu Pemerintah Kota Tangerang menggunakan metode ijtihad, untuk memperoleh sanksi yang sesuai

dengan tujuan pelarangan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadist dan tidak bertentangan dengan sumber hukum tadi. Dengan pertimbangan hukum *maslahah musalah* (demi kemaslahatan kehidupan manusia) untuk itu pembinaan yang termasuk jenis sanksi *jarimah ta'zir* ini dianggap sebagai sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam tadi.¹⁰⁴

Mengenai alasan mereka melakukan tindakan memintaminta di jalanan dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap para pelanggar ketertiban yang berada di Dinas Sosial Kota Tangerang:

Menurut Daryunah usia 45 yang terjaring di Dinas Sosial Kota Tangerang, mengatakan: “saya orang miskin, kebutuhan hidup di Kota Tangerang sangat tinggi, untuk makan pun saya susah, mau mencari pekerjaan yang mapan di Kota Tangerang itu susah dikarenakan pendidikan saya hanya SD saja. Saya harus menghidupi 2 orang anak yang masih kecil, maka dari itu saya melakukan pengemis di jalanan.

¹⁰⁴ Wawancara, KH. Edi Junaedi Nawawi (Ketua Umum Manjelis Ulama Indonesia Kota Tangerang), pada tanggal 22 maret 2018.

Tidak hanya itu penulis juga menemukan anak-anak jalanan yang terjaring di Dinas Sosial Kota Tangerang usia mereka terbilang masih anak-anak, penulis langsung mengadakan wawancara dengan anak jalanan ini yang bernama stefen, alex dan kawan, bahwa “alasan mereka untuk mengamen di jalanan adalah desakan kebutuhan ekonomi keluarga. Dikarenakan hidup dikota harus memerlukan uang untuk bisa bertahan hidup”. Mengenai apakah orang tua anda mengetahui nya ? “iya, orang tua saya mengetahui apa yang dilakukan saya.” Apakah orang tua anda melarang perbuatan anda? Orang tua saya tidak melarang apa yang dilakukan oleh saya. Apakah anda sekolah ? “saya tidak sekolah mas, dikarenakan orang tua saya tidak memiliki uang untuk menyekolahkan saya.” Apakah anda ingin bersekolah ? “iya mas, tetapi alasan ekonomi keluarga yang membuat saya tidak sekolah.” Apakah anda pernah mendapatkan sanksi hukuman sebelum ini ? “sudah mas, Cuma 2 (dua) kali.” Apa yang anda dapatkan disana ? “hanya pembinaan selama 3 (hari)

saja.” Apa saja yang anda lakukan disana ? “ngelas dan bengkel mas.”¹⁰⁵

Dari beberapa alasan yang diutarakan oleh para pelanggar tindakan hukum ini, penulis menyimpulkan bahwa faktor ekonomi dan desakan kebutuhan ekonomilah yang menjadi faktor utama mereka melakukan tindakan meminta-minta di jalanan. tidak hanya itu saja faktor rendahnya pendidikan juga melatarbelakangi mereka melakukan meminta-minta di jalanan.

Untuk itu pemerintah berkewajiban menyelesaikan permasalahan yang menjadi faktor utama mereka melakukan suatu tindakan meminta-minta di jalanan. Dengan cara memberikan pembinaan pendidikan keterampilan kepada mereka agar bisa mencari pekerjaan dan sumber pemasukan yang layak, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

¹⁰⁵ Wawancara, stefen dan alex (anak jalanan yang terjaring), pada tanggal 23 januari 2018.


D. Pelaksanaan Kegiatan Penegakan hukum Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 5 Tahun 2012

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, telah diatur secara terperinci dan sangat jelas mengenai langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum Daerah Kota Tangerang dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 di Kota Tangerang ini, memberikan kewenangan penegakan hukum kepada 2 (dua) lembaga penegak hukum dan 1 (satu) lembaga pembinaan, yaitu: peranan penegakan hukum diberikan kepada Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang, sedangkan upaya kewenangan pemberian sanksi pembinaan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang yang memiliki kewenangan dalam memberikan pembinaan, pendampingan sosial, dan pendataan mengenai perilaku mereka.

Ketiga lembaga ini memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan Perda ini. Maka dari itu ketiga lembaga tersebut harus saling berkoordinasi dalam menjalankan penegakan hukum yang ada di Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tersebut. Untuk itu

perlunya menjalin koordinasi antar lembaga sangat diperlukan, dikarenakan pelaksanaan tugas mereka memiliki peranan yang saling berhubungan antara aparaturnya penegakan hukum dan upaya pembinaan, kedua peran itu ibarat peluru dan pistol yang tidak bisa berjalan baik jika tidak ada peluru yang mengisinya dan sebaliknya.

Proses Mekanisme Yang Ada Dalam Pelaksanaan Di Perda Kota Tangerang



Keterangan nya:

1. Pemerintah Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang membentuk produk hukum daerah yang mengatur permasalahan yang ada di masyarakat.
2. Peraturan daerah memberikan kewenangan pelaksanaan penegakan hukum kepada Satpol PP dan

Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, dengan cara: mendata, menetapkan sanksi hukuman.

3. Setelah pelanggar yang terjaring di tangkap, diberikan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang untuk melakukan pendataan, pendampingan, dan pembinaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini, penulis akan membedakan menjadi 2 bagian, yang pertama penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP Kota Tangerang dan yang kedua pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial, sebagai berikut:

1. Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Satpol PP Kota Tangerang

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP adalah seperangkat aparaturnya penegakan pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah yang ada di Kota Tangerang. Yang memiliki tugas sebagai upaya penegakan peraturan daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.¹⁰⁶

Kewenangan penegakan hukum daerah diberikan oleh kementerian dalam negeri dan dilimpahkan untuk membantu pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum di daerah. Mengenai pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.¹⁰⁷

Tindakan-tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam penegakan hukum ini adalah tindakan *preventif*, tindakan *monitoring*, dan tindakan *represif*. Ketiga tindakan ini memiliki fungsi yang sama yaitu: pencegahan dan penindakan. Mengenai penerapan yang ada dilapangan tindakan penegakan hukum ini harus dilakukan, akan tetapi terkadang mereka sering

¹⁰⁶ Dikutip dari Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁰⁷ Dikutip dari penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

sekali dianggap setengah hati dalam melakukan tindakan ini. penjelasan lebih lanjutnya mengenai tindakan yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

a. Upaya Tindakan Preventif

Upaya tindakan preventif adalah usaha secara terorganisir yang dilaksanakan untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis di dalam lingkungan masyarakat. Sehingga tindakan perilaku pelanggaran tersebut dapat dicegah dan diredam.¹⁰⁸ Pengendalian yang bersifat preventif ini umumnya dilakukan dengan cara memberikan upaya penyuluhan hukum, seperti: membuat baliho tentang larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 yang ditempatkan dipinggir jalan.¹⁰⁹ Dikarenakan Satpol PP selain melakukan tindak penegakan, Satpol PP juga memiliki tugas

¹⁰⁸ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

¹⁰⁹ Wawancara, Dede Purkon, Satpol PP(anggota di bidang hukum), pada tanggal 23 Januari 2018.

melakukan sosialisasi terhadap produk-produk hukum daerah yang dibuat atau diberlakukan. Selain penyuluhan secara tidak langsung Satpol PP Kota Tangerang juga melakukan penyuluhan langsung dengan menjalin kordinasi bersama masyarakat dan memberikan penyuluhan hukum mengenai ketertiban ke sekolah-sekolah yang menjadi basis generasi masa depan daerah Kota Tangerang. Agenda ini diadakan setiap 1 (satu) minggu sekali.¹¹⁰ Tidak hanya itu saja usaha yang dilakukan Satpol PP Kota Tangerang, memberikan pengertian kepada orang tua dari anak-anak yang terjaring operasi simpatik yang dilakukan.¹¹¹ Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dari upaya penyuluhan hukum, yaitu: *Pertama*, agar masyarakat memahami peraturan hukum yang dibuat; *Kedua*, membina dan menciptakan kesadaran hukum yang dibuat, sehingga mereka

¹¹⁰ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

¹¹¹ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

secara sukarela taat kepada aturan hukum tersebut; *Ketiga*, mencapai kesadaran hukum yang tinggi kepada masyarakat; dan yang *Keempat*, terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.¹¹² Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencegah beberapa dampak yang lebih luas, seperti: meningkatnya, meluasnya pengaruh adanya tindakan pergelandangan dan tindakan pengemisan di masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya.

b. Tindakan Manitoring

Tindakan monitoring adalah aktifitas untuk memberikan informasi tentang keadaan yang ada dilapangan sebelum dilakukannya upaya operasi simpatik yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Monitoring ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dan

¹¹² Wawancara, Dede Purkon, Satpol PP(anggota di bidang hukum), pada tanggal 23 Januari 2018.

mengetahui wilayah-wilayah yang banyaknya pelanggaran ketertiban umum sebelum satuan polisi pamong praja melakukan operasi simpatik, sehingga mengurangi angka kegagalan dan pelaku melarikan diri saat operasi simpatik yang dilakukan.¹¹³

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh tim yang khusus di buat oleh pihak Satpol PP dan diberi nama sandi alap-alap yang berjumlah 4 orang. Tim ini digunakan untuk melakukan tugas pemantauan di wilayah yang menjadi kewenangan Satpol PP Kota Tangerang. Dalam menjalankan tugasnya tim ini menyamar dengan cara memakai pakaian seperti preman dan tim berkeliling menggunakan motor di beberapa titik yang sering menjadi perkumpulnya penyandang masalah sosial tersebut.¹¹⁴

c. Tindakan Non Yutisial atau Tindakan Represif

¹¹³ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

¹¹⁴ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

Tindakan represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan. Dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.¹¹⁵

Tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dalam rangka menjaga, memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan represif ini seringkali upayanya tidak sampai ke pengadilan, atau sering sekali disebut juga tindakan non *yutisial*.¹¹⁶ Ketentuan tujuan diatas termuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980

¹¹⁵ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

¹¹⁶ Wawancara, Dede Purkon, Satpol PP(Anggota di Bidang Hukum), pada tanggal 23 Januari 2018.

Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang berbunyi:

“Usaha represif ini dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditunjukkan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan”.

Kemudian dalam pelaksanaan penegakan hukum peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP adalah: merazia, mendata, menampung sementara, dan lalu dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang berbunyi:

Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a) *Razia;*

- b) Penampungan sementara untuk diseleksi;
dan*
- c) Pelimpahan.*

Dalam melakukan usaha represif ini, Satpol PP Kota Tangerang hanya bersifat penegakan dan pendataan saja. Setelah itu, para pelanggar yang terjaring razia tersebut dilimpahkan ke Dinas Sosial Kota Tangerang untuk dilakukannya sanksi pembinaan. Dikarenakan sanksi pembinaan yang ada di Peraturan Daerah Kota Tangerang ini, menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Tangerang.

Kordinasi yang baik antara 2 lembaga ini perlu dilakukan, untuk menciptakan keefektifan dalam menjalankan tugas dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalan, Gelandang, Pengamen dan Pengemis.

Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam upaya ini, diagendakan setiap setiap 1 bulan

sekali.¹¹⁷ Dengan menggunakan sandi penegakan yaitu operasi simpatik.¹¹⁸ Operasi simpatik yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang dikoordinasikan oleh beberapa lembaga, baik itu kepolisian maupun Dinas Sosial Kota Tangerang yang memiliki peran tersendiri dalam menjalankan tugas perintah yang termuat dalam amat peraturan perundang-undangan. Sebelum operasi simpatik yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang terlebih dulu melakukan pemantuan wilayah, yang dilakukan oleh tim alap-alap. Agar tindakan yang dilakukan berjalan secara efektif.¹¹⁹ Tidak hanya itu secara garis besar tahapan penegakan hukum yang ada di Satpol PP Kota Tangerang di bagi menjadi beberapa macam tahapan. Diantaranya ialah:¹²⁰

¹¹⁷ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

¹¹⁸ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

¹¹⁹ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

¹²⁰ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

- 1) *Tahap persiapan*
 - a) *Menentukan sasaran lokasi dengan cara mengirim tim alap-alap melakukan pemantauan lapangan terlebih dahulu,*
 - b) *Mengadakan Rapat Perencanaan,*
 - c) *Mempersiapkan Personil, dan*
 - d) *Menjalin koordinasi kepada Dinas Sosial Kota Tangerang.*
- 2) *Tahap Penindakan*
 - a) *Pelaksanaan operasi atau razia anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.*
 - b) *Melakukan pendataan.*
 - c) *Pemberian sanksi.*
 - d) *Mengirim ke Dinas Sosial jika mereka mendapatkan sanksi pembinaan.*¹²¹

Dari penjelasan mengenai tahapan penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP Kota hanya memiliki peranan penangkapan penyidikan

¹²¹ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

dan ketetapan sanksi. Dikarenakan peraturan daerah merupakan peraturan pelanggaran yang biasanya tidak masuk ke meja pengadilan dan tidak perlu waktu lama dalam proses tindakan penegakan hukum tersebut.

Di dalam struktural yang ada di Satpol PP pemberian kewenangan dan tugas dalam penegakan hukum diberikan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat beserta anggotanya. Mengenai sanksi yang sering di berikan oleh aparat penegak hukum bagi pelanggaran peraturan daerah ini, seperti:

- 1) Sanksi Administrasi: yaitu berupa teguran, pelaku membuat surat pernyataan yang isinya berjanji tidak akan mengulangi kegiatan tersebut.
- 2) Sanksi Pembinaan: yaitu suatu kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan nilai-nilai norma yang ada di masyarakat, agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya melanggar

nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat.¹²²

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan merupakan bentuk dari pencegahan saja dan dianggap sebagai tindak pidana paling ringan.

Hasil dari operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang pada tahun 2017 berjumlah pelangar yang terjaring adalah 131 orang, yang terbagi dalam beberapa kelompok. Dari total jumlah yang terjaring 131 orang, yang mendapatkan pembinaan adalah 82 orang. Dapat disimpulkan tidak semua pelaku pelanggaran tersebut mendapatkan hukuman pembinaan. Dikarenakan oleh beberapa sebab tertentu dan sanksi administrasi merupakan solusi dari penegakan hukum tersebut dikarenakan peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun

¹²² Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

2012 menggunakan asas kemanusiaan, dan asas kekeluargaan.¹²³

HASIL KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG PADA TAHUN 2017						
No	Bulan	Anak jalanan	Gelandangan	Pengemis	Pengamen	Jumlah yang rehabilitasi
1	Januari	-	-	4	22	26
2	Febuari	1	-	13	-	14
3	Maret	-	-	4	-	4
4	April	-	-	6	9	5
5	Mei	-	-	2	7	-
6	Juni	-	-	3	1	-
7	Juli	19	-	-	-	17
8	Agustus	-	-	-	4	4
9	September	-	-	-	12	12
10	Oktober	-	-	-	10	-
11	November	2	-	2	-	-

¹²³ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

1	Desem ber	4	-	-	6	-
2						
JUMLAH		26	-	21	84	82

Tabel yang diperoleh dari kegiatan Satpol PP kota Tangerang pada tahun 2017

2. Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kota Tangerang

Di dalam upaya penegakan hukum Dinas Sosial Kota Tangerang tidak memiliki kewenangan penegakan hukum. Walaupun demikian amanat dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 ini, Dinas Sosial diberikan kewenangan khusus untuk memberikan sanksi pembinaan bagi pelanggaran tersebut. Dikarenakan permasalahan yang ada di Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 merupakan permasalahan penyandang masalah sosial yang menjadi kewenangan dari Dinas Sosial untuk melakukan penanganan dalam mengurangi angka penyandang permasalahan sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012, yang berbunyi:

- a. *Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan dan pengemis, keluarga pengamen dan keluarga eks kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.*
- b. *Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan.*
- c. *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial.*

Selanjutnya, pada Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang berisi tentang:

“Pendataan dan pengolahan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;*
- b. Jaminan Sosial;*
- c. Pemberdayaan Sosial;*
- d. Perlindungan Sosial; dan*
- e. Penanggulangan kemiskinan*

Dari landasan yuridis di atas yang menjadikan kewenangan pemberian sanksi pembinaan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang dalam melaksanakan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012. Pemberian kewenangan sanksi pembinaan terhadap pelanggaran ini merupakan limpahan dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum, seperti: Satpol PP, dan Kepolisian.

Setelah aparat penegak hukum yang disebutkan diatas melakukan tugasnya, yaitu: melakukan upaya penegakan hukum dengan cara menindak pelaku

pelanggaran tersebut. Setelah itu diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang untuk dilakukan upaya pembinaan dan Rehabilitasi mereka. Dikarenakan fungsi Dinas Sosial dalam peraturan tersebut adalah melakukan pendampingan, memberikan sarana pembinaan, dan merehabilitasi mereka.

Sarana dan pembinaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 merupakan kewenangan dan kewajiban dari Dinas Sosial Kota Tangerang, dengan menggunakan anggaran yang ada.¹²⁴

Minimnya anggaran dalam melakukan pembiayaan pembinaan yang ada di Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 ini merupakan faktor utama dalam melaksanakan kegiatan pembinaan itu sendiri.¹²⁵ Anggaran yang diberikan untuk pembinaan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tangerang sendiri adalah untuk 1 (satu)

¹²⁴ Wawancara, Cahyo Wijaya, Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi, pada tanggal 23 Januari 2018

¹²⁵ Wawancara, Cahyo Wijaya, Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi, pada tanggal 23 Januari 2018

orang diberikan uang sebanyak Rp. 17.000,- / hari selama 10 (sepuluh) hari, dan uang itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari di Panti Rehabilitasi.¹²⁶

Berhubung di Kota Tangerang masih belum memiliki sarana panti rehabilitasi sendiri, pihak dari Dinas Sosial Kota Tangerang menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Sosial Bekasi yang memiliki panti rehabilitasi sendiri.¹²⁷

Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.¹²⁸

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang terbagi menjadi 2 macam

¹²⁶ Wawancara, Cahyo Wijaya, Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi, pada tanggal 23 Januari 2018.

¹²⁷ Wawancara, Cahyo Wijaya, Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi, pada tanggal 23 Januari 2018.

¹²⁸ Wawancara, Cahyo Wijaya, Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi, pada tanggal 23 Januari 2018.

pembinaan yaitu pembinaan pencegahan dan pembinaan lanjutan. Berikut penjelasan mengenai pembinaan tersebut:¹²⁹

- 1) Pembinaan pencegahan adalah kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dijalan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Upaya yang biasa dilakukan dengan memberikan pendataan, pemantauan, disuruh membuat surat pernyataan, bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tempat tinggalnya diluar Kota Tangerang melakukan koordinasi kepada Dinas Sosial yang dimana mereka bertempat tinggal dan memulangkan mereka

¹²⁹ Wawancara, Cahyo Wijaya, Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi, pada tanggal 23 Januari 2018.

kerumah masing-masing yang berada di luar daerah.¹³⁰


- 2) Pembinaan lanjutan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan pengemis, dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban umum. Pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang adalah mengirim mereka ke panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari disana mereka mendapatkan pembinaan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan seperti: diajarkan ngelas, bengkel, dan menjahit. Akan tetapi berhubung tidak adanya tempat pembinaan dan rehabilitasi sosial di Kota Tangerang. Dinas Sosial Kota Tangerang menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial lainnya

¹³⁰ Wawancara, Cahyo Wijaya, Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi, pada tanggal 23 Januari 2018.

yang memiliki panti rehabilitasi sosial sendiri, seperti panti rehabilitasi Pangudi Luhur Bekasi (PSBK).

Jumlah pelanggar yang diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup banyak, Sebagai berikut:

**Data Hasil Operasi Razia PMKS di Dinas Kota
Tangerang dari 2015-2017**



	Batasan Umur Anak Jalanan		Batasan Umur Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen			Total
	1 - 10 th	10 - 18 th	18-30 th	30-50 th	> 50 th	
2015	4	27	62	17	21	
2016	17	53	78	33	27	
2017	43	80	182	93	87	
Jumlah	64	160	322	143	135	824

Sumber dari data yang diperoleh Dinas Sosial Kota
Tangerang

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PASAL 15 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGAMEN DAN PENGEMIS MELAKUKAN KEGIATAN DI JALANAN

A. Analisis Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.

1. Analisis Tentang Konsep Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.

Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat.¹³¹ Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai hak dan berbagai macam kepentingan yang beraneka warna, terkadang kepentingan tersebut dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Jika bentrokan ini terjadi, maka masyarakat menjadi guncang. Keguncangan

¹³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, cet-6, 2014, hlm. 15.

seperti ini seberapa mungkin harus dihindarkan. Untuk itu, hukum dibuat untuk menciptakan hubungan tertentu dalam masyarakat.¹³²

Sering kali hukum digunakan sebagai landasan pembangunan dibidang lain yang memiliki makna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat sebagai rekayasa sosial/ pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control).¹³³

Dari pengertian hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum memiliki sifat yang dinamis (*historisch bestimnt*), yang selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya. Dalam perkembangannya hukum mencari sebuah pola yang ideal untuk terwujudnya tiga ide dasar dalam pelaksanaan hukum, seperti: Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*gerechtigkeit*).¹³⁴ Ketiga unsur tersebut menurut

¹³² *Ibid.*, hlm. 15.

¹³³ Aziz Syamsuddin, *Proses Penyusunan & Teknik Penyusunan Undang-undang Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

¹³⁴ Sudikno Mortokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 160.

Gustav Radbruch dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idee des rechts*). Cita hukum ini membimbing manusia ke dalam kehidupan berhukum.¹³⁵

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa ketiga nilai dasar ini harus ada dan berjalan seimbang. Walaupun demikian seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya, melainkan berhadapan, bertentangan, bahkan terkadang ketegangan satu sama lain. Dalam hal ini terjadi pertentangan tersebut, yang mesti dikedepankan adalah keadilan. Ketiga nilai dasar ini juga menjadi landasan bagi penegakan hukum.¹³⁶ Dikarenakan keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri.

Dalam mewujudkan sistem hukum yang baik ada beberapa prinsip yang harus di penuhi oleh sistem hukum itu. Pernyataan ini dilandasi dengan perkataan menurut Fuller, “ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh

¹³⁵Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 1.

¹³⁶*Ibid.*, hlm. 1.

hukum. Kedelapan nilai tersebut, yang dinamakan “delapan prinsip legalitas” adalah:

- a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu. Hal ini berarti, bahwa tidak ada tempat keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer.
- b. Peraturan harus diumumkan secara layak.
- c. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
- d. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.
- e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
- f. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
- g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang sudah di buat.¹³⁷

¹³⁷Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 78.

Kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut bukan hanya menyebabkan timbulnya sistem hukum yang jelek, tetapi lebih dari pada itu, hukum yang demikian itu adalah sama sekali tidak dapat disebut dengan hukum. Hal yang sama dikemukakan oleh Edwin M. Schur mengatakan bahwa perundang-undangan yang tidak didukung oleh keyakinan masyarakat dan mencoba untuk memaksakan moralitas pribadi akan menjadi gagal dijalankan tanpa dukungan masyarakat.¹³⁸

Sebelum penulis membahas mengenai pokok penelitiannya ijinlan penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai Peraturan-peraturan yang terdapat dan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.*
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.*

¹³⁸*Ibid.*, hlm.78.

3) *Undang-Undang/peraturan pengganti undang-undang.*

4) *Peraturan pemerintah.*

5) *Peraturan Presiden.*

6) *Peraturan Daerah Provinsi.*

7) *Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.*

(2) *Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan seseuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Dari penjelasan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang harus berkesinambungan antara satu dengan yang lain nya, dan isi dari peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengenai isi pokok dari penelitian ini adalah penulis membahas mengenai upaya daerah Kota Tangerang dalam membuat peraturan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban umum di jalan dan menyelesaikan permasalahan

anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis di Kota Tangerang.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis ini merupakan bentuk peraturan pelaksanaan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai berikut:

1. Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.¹³⁹
2. Pasal 18 Ayat 8 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai *“pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*.¹⁴⁰

¹³⁹Pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴⁰Pasal 18 ayat 8 Undang-Undang Dasar 1945

3. Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) , yang berbunyi:

1) *“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu”.*

2) *Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas 16 (enam belas) tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.*

4. Pasal 505 KUHP, yang berbunyi:

1) *Barang siapa mengemis dan menggelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.*

2) *Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas 16 (enam belas) tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.*

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyandang Cacat,
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan, Gelandangan dan Pengemis.
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 Tentang Kordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis.

Tidak hanya peraturan diatas saja yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan dan pemberian kewenangan aparatur dalam melaksanakan penegakan hukum, akan tetapi ada beberapa peraturan lain yang mengatur nya seperti:

1. Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, yang berbunyi, "*Penanganan masalah gelandangan, pengemis dan gepeng, mengedepankan fungsi bimbingan masyarakat (Bimmas), mulai dari tingkat Polda, Polwil, Poltabes, Polres/ta, dan Polsek/ta.*"¹⁴¹
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang berbunyi, "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat".

Menegani landasan yuridis yang disebutkan diatas memiliki fungsi yang sangat penting bagi pembentukan dan penegakan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang ini. Hal ini dikarenakan ada beberapa

¹⁴¹Dikutip dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

ketentuan mengenai batasan dalam pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya daerah. Pernyataan penulis diatur dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi:¹⁴²

- 1) *Menyelenggarakan peraturan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan.*
- 2) *Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah.*
- 3) *Menyelenggarakan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.*
- 4) *Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.*

¹⁴²Pada pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Dari penjelasan dalam pasal diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatan kewenangannya. Selain itu, Peraturan Daerah sendiri harus mementingkan budaya masyarakat lokal, dan memperhitungkan kepentingan negara dalam membentuk kebijakan Peraturan Daerah. Maka dari itu penulis tertarik mengenai pelaksanaan penegakan hukum dari peraturan daerah yang digunakan untuk mengatur perilaku pribadi manusia dalam upaya pembangunan daerahnya, seperti Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini.

Tujuan terbentuknya peraturan daerah ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis yang dianggap oleh masyarakat sebagai pengganggu ketertiban umum di jalanan. Tidak hanya itu saja anggapan masyarakat mengenai perilaku mereka yang dipandang sebagai faktor utama meningkat nya angka kriminalitas di jalanan Kota Tangerang.

Selain landasan yuridis diatas ada beberapa landasan yang melatarbelakangi pembentukan peraturan daerah ini, seperti: filosofis, dan sosiologis yang menjadikan peraturan perundang-undangan ini sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat ataupun sebaliknya, penjelasan landasan ini sebagai berikut:

1. Pada dasar filosofis dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2012 ini, menggunakan landasan yang bersumber dalam Pancasila ke-5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. alasan penulis memasukan isi pacasila ini, sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Peraturan daerah ini, juga Menjalankan Undang-undang Dasar 1945 linea keempat menengaskan bahwa tujuan dibentuknya

Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya didalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperihara oleh Negara, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹⁴³

2. Landasan dasar sosiologi dalam peraturan daerah ini, menyangkut fakta empiris mengenai perilaku pengemis, gelandangan dan anak jalanan yang

¹⁴³Lihat Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan Pengemis.

seringkali dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum. Walaupun demikian yang permasalahan yang lebih besar adalah anak jalanan yang dijadikan pengemis oleh orangtuanya. Pada dasarnya anak-anak sering sekali rawan akan perlakuan yang buruk, kekerasan, pelecehan, dll. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap anak-anak yang di telantarkan dan tidak mendapatkan kepedulian dari keluarganya yang mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara mereka. Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Mengenai larangan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No.5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis sudah kita singgung sebelum nya di BAB III Penelitian ini, yang menyebutkan ada 3 larangan di dalam Perda Kota Tangerang tersebut:

1. Anak jalanan, pengemis, pengamen dan gelandangan dilarang melakukan kegiatan di jalan umum.¹⁴⁴
2. Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum.¹⁴⁵
3. Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalan umum.¹⁴⁶

Dari penjelasan mengenai larangan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan yang dilarang dalam peraturan daerah Kota Tangerang ini adalah kegiatan yang dilakukan di jalanan menimbulkan terganggunya ketertiban umum yang ada di jalanan dan kegiatan anak

¹⁴⁴Penjelasan BAB VII LARANGAN pada Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

¹⁴⁵PenjelasanBAB VII LARANGAN pada Pasal 16 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

¹⁴⁶Penjelasan BAB VII LARANGAN pada Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis di jalanan merupakan kegiatan yang dianggap sebagai pengganggu ketertiban yang ada di masyarakat. Untuk itu peraturan daerah ini di buat dan di berlakukan, bertujuan melindungi dan menjaga ketertiban umum di masyarakat, khususnya di jalanan.

Analisis yang akan dibahas lebih mendalam adalah isi larangan dalam pasal 15 yang mengatakan Anak jalanan, pengemis, pengamen dan gelandangan dilarang melakukan kegiatan di jalan umum. Pada dasarnya larangani ini merupakan bentuk penjabaran dari isi Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) , yang berbunyi:

- 1) *“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu”.*
- 2) *Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas 16 (enam belas) tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.*

Walaupun peraturan daerah ini sebagai bentuk menjabaran dari KUHP, akan tetapi dalam pemberian sanksinya tidak mengikuti isi dari larangan tersebut dikarenakan asas Peraturan Daerah Kota Tangerang dan KUHP memiliki perbedaan. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pelanggar merupakan bentuk upaya pencegahan bukan sebagai bentuk pembalasan dan sanksi tersebut juga memiliki Asas kekeluargaan yang dimana asas itu digunakan untuk melihat keadaan mereka dalam pemberian sanksi itu. Proritas utama dari pemberian sanksi tindakan diatas adalah upaya pembinaan dengan cara meberikan pembelajaran mengenai kreatifitas usaha agar mereka lepas dari kegiatan meminta-minta di jalanan. Tidak hanya sanksi pembinaan saja yang digunakan di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang akan tetapi sanksi lainpun digunakan, seperti: sanksi pidana kurungan, sanksi denda bagi seseorang yang tidak mau menjalani sanksi pidana kurungan, sanksi administrasi berupa teguran dan membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak mengulanginya lagi, dan yang terakhir sanksi Pembinaan.

Dari penjelasan mengenai larangan dan sanksi yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang ini.

Menurut penulis mengenai isi dari larangan dan pemberian sanksi yang telah dijelaskan diatas masih banyak kekurangannya, seperti: pemberian sanksi pembinaan itu sendiri. Menurut penulis masih abstrak dalam pemberian sanksinya dikarenakan tidak adanya aturan yang pasti mengenai berapa lama sanksi pembinaan ini diberlakukan. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum tentang batasan sanksi tersebut. Tidak hanya itu saja ketentuan dalam pemberian sanksi pun dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang ada dualisme ketentuan pemberian sanksinya adalah di satu sisi sanksi dari larangan pasal 15 diatur dalam pasal 17 yang menjelaskan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis yang melanggar ketentuan sanksi 15 dikenakan sanksi rehabilitasi sosial, sedangkan disisi lain sanksi pasal 18 ayat 1 pun menjelaskan mengenai larangan dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis usia dewasa diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau benda paling banyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Walaupun demikian dalam penerapan dilapangan aparat pemerintah daerah

sering menggunakan isi dari pasal 17 yang memberikan sanksi pembinaan.

Dapat disimpulkan pasal yang mengatur larangan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis ini memiliki konsep sanksi yang tidak konsistennya dalam pemberian sanksi tersebut. Dari sinilah penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang agar mengkaji ulang pembuatan Peraturan Daerah tersebut, dengan lebih memfokuskan 1 sanksi yang digunakan. Di dalam peraturan daerah ini, tidak hanya pasal 15 saja yang penulis mencoba mengkritik peraturan daerah tersebut, seperti: Isi dari larangan pada pasal 16 ayat 2 mengenai eksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini masih dianggap abstrak dikarenakan tidak menjelaskan kriteria dan batasan yang disebutkan sebagai eksploitasi pada anak tersebut. Dari kelemahan ini, menurut penulis hal ini dapat mempengaruhi penegakan hukum yang ada di pasal tersebut. Dan Isi dari larangan pada pasal 16 ayat 1 yang mengatur mengenai setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum ini,

menurut penulis bertentangan dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat yaitu “*saling tolong menolong dan gotong royong*”. Nilai ini juga merupakan isi amalan dari butir pertama Pancasila pada sila ke-5 yang berbunyi: “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” dan jika pasal ini masih digunakan akan menimbulkan dampak negatif dari pelaksanaan pasal tersebut. Dikarenakan penerapan pasal ini menimbulkan rasa ketidakpedulian terhadap sesama masyarakat dan mengikis jiwa saling tolong menolong.

Dari penjelasan kelemahan diatas, dapat disimpulkan menurut penulis harus dikaji ulang mengenai pasal-pasal yang dijelaskan diatas tentang kelemahan yang ada dipasal tersebut, agar dilengkapi dan diperjelas konteksnya.

Mengenai konsep pemberian hukuman pembinaan yang di lakukan pemerintah daerah Kota Tangerang menurut penulis sudah sesuai dikarenakan sanksi tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan cara memisahkan mereka dengan lingkungannya yang begitu keras. Dikarenakan upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus, agar kepribadian mereka

menjadi baik dan tidak terpengaruh tindakan kriminalitas yang meresahkan masyarakat sekitarnya.

Penjelasan tersebut dilandasi dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berisi tentang:

- 1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- 2) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan ketentuan diatas pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anak, dan menjamin kesejahteraan terhadap anak tersebut.

2. Analisis Mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.

Setelah kita membahas dan menganalisis secara mendalam mengenai kegiatan dalam pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 5 tahun 2012 yang ada di bab III. Sebelum melanjutkan pembahasan ini ijjikan penulis membahas terlebih dulu mengenai upaya penegakan hukum (*law enforment*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menetapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui presedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁴⁷ Penagakan hukum dalam arti sempit, adalah hukum merupakan suatu preses kerja aparat penegak hukum dalam memeriksa seseorang yang diduga

¹⁴⁷ Ali Imron, *Legal Responsibility Membumikan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 65.

melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum.¹⁴⁸

Dalam pelaksanaan penegakan hukum ada beberapa proses yang harus diperhatikan, mulai tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai penentuan hukuman.¹⁴⁹ Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana ini adalah menggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah.

Berbicara mengenai kegiatan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis ini memberikan kewenangannya kepada 2 lembaga penegak hukum dan 1 lembaga pembinaan hukumnya, yaitu : kepolisian dan Satpol PP Kota Tangerang yang diberikan amanat untuk melakukan upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Tangerang tersebut. Sedangkan upaya pembinaan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang.

¹⁴⁸ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Press, 2016, hlm.19.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm.19.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 unsur pelaksanaan yang dijalankan 2 lembaga yang berbeda, penjelasannya yaitu:

1. mengenai pemberian kewenangan penegakan yang diberikan kepada Satpol PP dan Kepolisian, akan tetapi yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dikarenakan tugas khusus dari lembaga ini merupakan pelaksanaan penegakan hukum daerah dan melindungi ketertiban yang ada di daerahnya. Maka dari itu peneliti lebih memfokuskan kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP. Kegiatan Satpol PP yang dilakukan ada 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

Pertama, tindakan *preventif* atau yang sering kita sebut tindakan pencegahan. Dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan cara memasang papan pengumuman di samping lampu merah ini, dalam realitas yang penulis jumpai di lapangan papan pengumuman dan baliho pengumuman yang ada di lapangan keadaannya

cukup memprihatinkan, seperti: banyaknya coretan dan keadaannya sudah kusang atau tidak bisa dilihat secara jelas. Sehingga menurut penulis pemerintah daerah mewajibkan membenahinya agar papan pengumuman tersebut bisa dilihat secara jelas oleh masyarakat umum. Mengenai upaya lanjutan tentang sosialisasi penyuluhan hukum yang dilakukan, menurut komandan ketertiban Satpol PP Kota Tangerang, yang diwakilkan bapak Alwani mengatakan bahwa setiap satu bulan sekali diadakan upaya sosialisasi terhadap masyarakat.¹⁵⁰ Akan tetapi pada realitas yang penulis temui dilapangan dari hasil wawancara masyarakat Kota Tangerang, yang bernama ibu dewi umur 40 tahun mengatakan bahwa “tidak mengetahui mengenai larangan pemberian uang kepada anak jalanan, Gelandangan, pengamen dan pengemis jalanan bisa di berikan sanksi pidana kurungan”. Dari kesimpulan ini, penulis menyimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat

¹⁵⁰ Wawancara, Alwani, Satpol PP (kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

Kota Tangerang yang belum mengetahui tentang larangan yang ada di peraturan daerah tersebut. Untuk itu upaya penyuluhan kepada masyarakat pun agar di tingkatkan agar peraturan ini bisa berjalan dengan baik.

Kedua, tindakan monitoring atau yang sering kita sebut tindakan pemantauan dengan cara mengadakan pemantauan lapangan di beberapa titik yang sering dijadikan kegiatan mereka. Kegiatan ini dilakukan oleh tim yang diberi kode alap-alap, tugas mereka memberikan informasi kepada kepala operasi untuk mengetahui kegiatan mereka. Tindakan ini menurut penulis sudah bagus, akan tetapi tindakan ini hanya biasa dilakukan sebelum operasi saja tidak dilakukan setiap hari. Sehingga yang penulis temui di lapangan masih banyak tindakan dan perilaku meminta-minta di jalanan.

Ketiga, Tindakan non *yutisial* atau tindakan *represif* yaitu suatu kegiatan yang dimana melaksanakan penegakan hukum tanpa melalui proses persidangan dan prosesnya begitu cepat. Membuat upaya kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kota

Tangerang ini, tidak melalui proses prosedur yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang didalamnya berisi mengenai, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sebagaimana mestinya. Sehingga dalam menentukan seseorang bersalah hanya melihat dari penampilan saja, tidak melihat dari sisi-sisi yang lain dan tindakan penegakan hukum ini hanya bersifat langsung tidak melihat apakah mereka merupakan pelaku tindakan tersebut ataukah mereka merupakan korban dari tindakan eksploitasi yang ada dijalanan. Walaupun demikian upaya penegakan hukum ini merupakan bentuk pencegahan dan menjaga ketertiban yang berada dijalan dan sanksi yang diberikan termasuk tindak pidana ringan. Mengenai aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP adalah melakukan operasi gabungan dengan dinas sosial untuk menertibkan permasalahan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang tersebut yang diagendakan setiap 1 (satu) bulan sekali. Mengenai aktibtas yang dilakukan Satpol PP dalam penegakan ini, menurut penulis masih dianggap kurang baik dan lemah dalam

melakukan upaya penegakan hukum. Mengenai pemberian sanksi hukumnya, yang sering digunakan adalah sanksi pembinaan dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi atau sering kita sebut sebagai sanksi teguran dengan cara disuruh membuat surat pernyataan dengan berdasarkan materai dan isi pernyataan tersebut adalah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pada dasar sanksi administrasi ini tidak ada dalam ketentuan peraturan daerah tersebut. Namun menurut peneliti penggunaan sanksi administrasi merupakan bentuk penjabaran dari asas-asas yang digunakan dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2012 ini, yaitu: asas kemanusiaan dan keluarga yang ada dalam pasal 2. Kedua asas yang ada di peraturan daerah tersebut merupakan landasan pelaksanaan penegak hukum untuk melakukan pemberian sanksi administrasi ini.

Tidak semua pasal-pasal yang termuat di peraturan perundang-undangan bisa dijalankan secara baik sebagaimana mestinya, akan tetapi masih ada beberapa pasal yang menurut penulis tidak bisa berjalan dengan baik bahkan tergolong tidak terapkan

ataupun dilaksanakan, seperti: pasal 16 ayat 1 mengenai “*Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum*” dengan ketentuan sanksi yang diberikan adalah “*dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)*”.¹⁵¹ Dalam pelaksanaan di lapangan tidak bisa berjalan dengan baik sebagai mana yang larangan yang diatur di dalam nya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data pelanggaran mengenai sanksi larangan tersebut.

Menurut pandangan penulis isi dari pasal ini juga dianggap sebagai nilai yang bertentangan dengan nilai sosial yang ada di masyarakat, seperti: sikap “gotong royong dan saling tolong menolong”. Maka dari itu, menurut penulis peraturan yang ada di pasal ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dikarenakan faktor budaya merupakan menjadi utama utama

¹⁵¹ Dikutip dalam Pasal 18 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.

dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Padanagan Edwin M.schur membicarakannya dalam hubungan dengan ketidakefektifan hukum yang tidak di dukung oleh keyakinan masyarakat, disini schur menunjukkan bahwa perundang-undangan yang mencoba untuk memaksa moralitas pribadi akan gagal dijalankan apabila ia tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat nya yang sedemikian itu.¹⁵²

Mengenai pelaksanaan isi dari pasal 16 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalan umum”.¹⁵³ Dengan ketentuan sanksi yang diberikan kepada pelanggaran tersebut adalah “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dipidana dengan

¹⁵² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm.79.

¹⁵³ Dikutip dalam Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)".¹⁵⁴ Walaupun isi larangan ini sudah diberlakukan dan ditetapkan, akan tetapi penulis mendapatkan kenyataan bahwa peraturan dalam pasal tersebut masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan tidak ada data yang menunjukkan pelanggaran tersebut ditegakan oleh aparatur Daerah Kota Tangerang. Alasan aparatur daerah yang diberikan kewenangan menjalankan penegakan hukum ini adalah sulitnya pembuktian kembali dikemukakan oleh kepala petugas ketertiban yang ada di Satpol PP Kota Tangerang.¹⁵⁵ Walaupun demikian menurut penulis Aparatur Penegak Hukum Daerah harus bisa menjalankan isi dari peraturan daerah yang sudah dibuat untuk menjaga tujuan dari pembentukan peraturan daerah tersebut.

¹⁵⁴ Dikutip dalam Pasal 18 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.

¹⁵⁵ Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

Penulis menyinggung sedikit mengenai tindakan eksploitasi anak menurut penulis pada dasarnya tindakan menyuruh anak untuk mengemis ataupun melibatkan anak dalam tindakan pengemis tersebut, merupakan bentuk eksploitasi anak. Dikerenakan tindakan tersebut sudah memenuhi seluruh unsur pidana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: melibatkan anak secara tidak langsung melakukan pengemis di jalan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Walaupun demikian mereka sering kali lolos dari tuntutan yang diatur dalam pasal tersebut. Dengan bermacam-macam alasan yang banyak mereka lolos dari jeratan hukum ini. Mengenai pernyataan penulis di atas berdasarkan peraturan perlindungan anak yang ada pada Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Dari penjelasan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan menempatkan, membiarkan melakukan dan menyuruh melakukan merupakan tindakan eksploitasi terhadap anak yang sudah masuk kedalam unsur tersebut. Akan tetapi para penegak hukum ini, masih menganggap itu sebagai tindakan bukan eksploitasi dan hanya memberikan sanksi administrasi dan pembinaan saja bukan sanksi yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah tersebut.

Mengenai kegiatan aparaturnya penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP Kota Tangerang menurut penulis masih belum bisa dikatakan baik. Dikarenakan upaya penegakan hukum yang dilakukan hanya bersifat formalitas saja. Hal ini dibuktikan dengan upaya penegakan ketertiban peraturan daerah tersebut diadakan hanya 1 (satu) bulan sekali. Sehingga perolehan yang di dapat masih jauh dari data yang ada di Badan Pusat Statistik Kota Tangerang.

Mengenai pemberian sanksinya juga menurut penulis tidak melihat unsur-unsur yang ada di dalam peraturan tersebut dan seringkali melihatnya dari sisi yang sempit. Sehingga pemberian sanksi tersebut masih

menyamarkan pemberian sanksi yang ada di peraturan tersebut yaitu pembinaan dan sanksi pendataan saja.

Hal ini dibuktikan dari data yang di peroleh di Satpol PP Kota Tangerang pada tahun 2017 tercatat ada 131 orang yang terjaring operasi yang dilakukan dan

HASIL KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG										
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN										
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANGERANG										
BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN										
TAHUN 2017										
NO	BULAN	JUMLAH KEGIATAN	HASIL PENERTIBAN						JUMLAH	KETERANGAN
			ANAK JALANAN	GELANDANGAN	PENGEMIS	PENGAMEN	PEDAGANG ASONGAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	JANUARI	1 Kali Kegiatan	0 orang	0 orang	4 orang	22 orang	0 orang	26 orang	26 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
2.	PEBRUARI	1 Kali Kegiatan	1 orang	0 orang	0 orang	13 orang	0 orang	14 orang	14 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
3.	MARET	1 Kali Kegiatan	0 orang	0 orang	4 orang	0 orang	0 orang	4 orang	4 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
4.	APRIL	1 Kali Kegiatan	0 orang	0 orang	6 orang	9 orang	0 orang	15 orang	5 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
5.	MEI	1 Kali Kegiatan	0 orang	0 orang	2 orang	7 orang	0 orang	9 orang	0 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
6.	JUNI	1 Kali Kegiatan	0 orang	0 orang	3 orang	1 orang	0 orang	4 orang	0 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
7.	JULI	1 Kali Kegiatan	19 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	19 orang	17 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
8.	AGUSTUS	1 Kali Kegiatan	0 orang	0 orang	0 orang	4 orang	0 orang	4 orang	4 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
9.	SEPTEMBER	1 Kali Kegiatan	0 orang	0 orang	0 orang	12 orang	0 orang	12 orang	12 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
10.	OKTOBER	1 Kali Kegiatan	0 orang	0 orang	0 orang	10 orang	0 orang	10 orang	0 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
11.	NOPEMBER	1 Kali Kegiatan	2 orang	0 orang	2 orang	0 orang	0 orang	4 orang	0 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
12.	DESEMBER	1 Kali Kegiatan	4 orang	0 orang	0 orang	6 orang	0 orang	10 orang	0 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	
JUMLAH		12 Kali Kegiatan	26 orang	- orang	21 orang	84 orang	- orang	131 orang	82 PMKS dikirim ke panti rehabilitasi Bekasi	

hanya 82 orang yang dilimpahkan ke Dinas Sosial Kota Tangerang.

Dari permasalahan yang penulis bahas sebelum mengenai upaya penegakan hukum dalam pasal 15 yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangerang masih belum bisa berjalan dengan baik, maka dari itu upaya ini harus di tingkat mengenai kegiatan penertiban tersebut dan aparat penegak hukum harus melihat unsur unsur yang ada di peraturan yang diberlakukan, jangan mengabaikan unsur-unsur tindakan pelanggaran yang ada peraturan tersebut.

Menurut Fuller menyatakan bahwa ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan nilai-nilai tersebut, yang dinamakannya “delapan prinsip legalitas” adalah :

- 1) Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti, bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan ed-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer.

- 2) Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak.
- 3) Peraturan-peraturan tidak boleh berlaku surut.
- 4) Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan diperinci; ia harus dapat di mengerti oleh rakyat.
- 5) Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin dilaksanakan.
- 6) Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya.
- 7) Peraturan-peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut bukan hanya menyebabkan timbulnya sistem hukum yang jelek saja, tetapi lebih dari pada itu, hukum yang demikian itu adalah sama sekali tidak dapat disebut hukum.¹⁵⁶

¹⁵⁶ *Op.cit.*, hlm. 78.

Pernyataan lain dikemukakan oleh Soejono Soekanto yang mengatakan bahwa “proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/ faktor yang saling terkait, yakni: (1) Faktor hukum itu sendiri, (2) Faktor aparat penegak hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, (4) Faktor masyarakat, dan (5) Faktor budaya”.¹⁵⁷

Dalam rangka menganalisis sistem hukum untuk menemukan kelemahan dan kekuatan terhadap efektifan hukum, perlu dilihat setiap komponen sistem hukum. Komponen ini berupa kaidah norma hukum, lembaga aparatur negara, organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk perilaku hukum pemerintah dan masyarakat Indonesia, serta tergantung pula sarana dan prasarana yang disediakan untuk pembangunan hukum dan memelihara lembaga-lembaga hukum, pembentukan hukum, penelitian dan

pelayanan hukum, penyuluhan sampai kepada pengawasan hukum.¹⁵⁸

Setelah dari pelaksanaan penegakan hukum yang ada di Satpol PP Kota Tangerang para pelanggaran tersebut dilimpahkan ke Dinas Sosial Kota Tangerang untuk dilakukan pemberian sanksi pembinaan terhadap pelanggaran tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012, yang berbunyi:¹⁵⁹

- 1) *Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan dan pengemis, keluarga pengamen dan keluarga eks kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.*
- 2) *Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu porses penguatan keluarga yang dilakukan secara*

¹⁵⁸ L. M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif Study Kasus : Sulawesi Utara)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 71.

¹⁵⁹ Dikutip dari Pasal 6 Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.

terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan.

- 3) *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial.*

Dari penjelasan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pembinaan diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang yang memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang berisi tentang:
“Pendataan dan pengolahan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a) Rehabilitasi Sosial;*
- b) Jaminan Sosial;*
- c) Pemberdayaan Sosial;*

- d) *Perlindungan Sosial; dan*
- e) *Penanggulangan kemiskinan*

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Dinas Sosial Kota Tangerang melakukan pendataan, pembinaan, rehabilitasi, perlindungan sosial, pendampingan sosial untuk menggalang permasalahan sosial yang ada di Kota Tangerang.

Pemberian sanksi pembinaan di Dinas Sosial Kota Tangerang dianggap penulis masih belum bisa berjalan dengan baik hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah *Pertama*, tidak adanya sarana pembinaan di Kota Tangerang. Sehingga pembinaan hanya dilakukan 10 (sepuluh) hari saja. Bahkan sewaktu penelitian penulis dilapangan ada anak-anak yang terjaring operasi tidak dilakukan pembinaan hanya dilakukan dengan penampungan saja. *Kedua*, minimnya anggaran dalam pelaksanaan pembinaan ini, menjadi alasan utama dalam penegakan hukum tersebut. *Ketiga*, banyaknya pelanggar tersebut merupakan masyarakat pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Sehingga harus dilakukan pemulangan terhadap

pelaku pelanggaran yang bukan asli masyarakat Kota Tangerang.¹⁶⁰ Dari penjelasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum ini, dapat disimpulkan penegakan hukum ini masih jauh dari kata keberhasilan bahkan bisa dikatakan sebagai peraturan setengah hati dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi pemulangan menurut penulis sebagai upaya yang instan dan tidak bisa mengurangi kegiatan mereka. Dikarenakan jika mereka pulang pasti mereka akan datang kembali ke Kota Tangerang dalam jangka waktu tertentu. Ketidakadanya sarana pembinaan sangat mempengaruhi kinerja penanganan penegakan hukum yang dibuat. Dikarenakan tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar¹⁶¹ Walaupun demikian penulis mengapresiasi kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan. Pnegakan yang dilakukan mengalami peningkatan.

¹⁶⁰ Wawancara, Cahyo Wijaya, Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi, pada tanggal 23 Januari 2018.

¹⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-13, 2014, hlm. 37.

Akan tetapi tidak semuanya mendapat pembinaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut. Tercatat pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan yang cukup banyak.

Data ini menunjukkan peningkatan dalam penanganan yang dilakukan petugas penegakan hukum

	Batasan Umur Anak Jalanan		Batasan Umur Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen			Total
	1 - 10 th	10 - 18 th	18-30 th	30-50 th	> 50 th	
2015	4	27	62	17	21	
2016	17	53	78	33	27	
2017	43	80	182	93	87	
Jumlah	64	160	322	143	135	824

yaitu: Satpol PP dan Kepolisian Kota Tangerang.

Walaupun data yang diperoleh masih dianggap kurang oleh penulis tetapi penulis sangat apresiasi dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Pemberian sanksi pembinaan menurut penulis sudah sesuai dengan tujuan peraturan daerah tersebut dan perlu ditingkatkan lagi mengenai pembinaan tersebut. Sebab data yang diperoleh di Dinas Sosial ini, masih sangat jauh dengan data yang di peroleh di BPS Kota Tangerang tercatat pada tahun 2016 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial ada 3905 anak jalanan, 496

pengemis, 287 gelandangan, 239 balita terlantar, 27 anak terlantar.¹⁶²

Permasalahan anak jalanan pada dasarnya dari kusus ini anaklah yang menjadi korban salah perlakuan yang diberikan oleh keluarga, baik orang tua, maupun kerabat. Psikologis anak pada usia 0-18 tahun masih kurang labil dalam emosional dan masih gampang terpengaruh perilaku buruk yang ada di lingkungannya. Untuk itu perlunya perlindungan khusus terhadap anak jalanan, balita terlantar, dan anak terlantar yang ada di jalanan. mereka sering mendapatkan perlakuan buruk dari orangtua, kerabat, maupun orang dewasa lainnya yang ada dilingkungannya.

Kepribadian mereka tergolong tertutup oleh masyarakat lainnya, dan mereka lebih suka dengan kelompoknya yang dianggap sebagai keluarganya. Untuk itu sulitnya penegak hukum dan pemerintah daerah Kota Tangerang menyelesaikan permasalahan tersebut. Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Prof.

¹⁶²<http://tangerangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/54> dikutip pada tanggal 13 Desember 2017.

Dr. T.O. Ihroni, SH, yang menyatakan bahwa “kepribadian seseorang anak amat dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang dialaminya dalam keluarga. Proses sosialisasi itu tidak semata-mata di dasarkan kepada ketaatan anak terhadap orangtua tetapi juga dialog antara orang tua dan anak yang memungkinkan perkembangan penalaran anak yang bersangkutan.”¹⁶³

B. Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012.

Hukum Pidana Islam merupakan sebuah peraturan yang mengatur tata cara berkehidupan masyarakat untuk melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut peraturan hukum, agar terciptakan rasa ketentraman hidup demi kemaslahatan umat. Pernyataan penulis dilandasi dari penjelasan ulama’ mengenai *ushul fiqih* yang menyebutkan:¹⁶⁴

¹⁶³ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum dan Pembaharuan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indoensia, 1989, hlm.3

¹⁶⁴M. Kholid Afandi, Nailul Huda, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqih (Ala Tashil ath-Thuruqat)*, Kediri: Santri Salaf Press, Cet-3, 2017, hlm. 18.

خَطَابَ اللَّهِ الْمُنْعَلُ بِفِعْلِ الْمُكَافِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُكَافٍ

“Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dari sisi bahwa dia adalah orang yang mendapat pembebanan”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa para ulama’ mendefinisikan hukum Islam sebagai perintah yang datang dari Allah SWT. Mengenai pembagian hukum Islam Para ulama’ membaginya ke dalam dua bagian, *Pertama*, hukum-hukum ibadah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan mendekati diri kepada Allah atau hubungan manusia dengan Allah, *Kedua*, hukum-hukum *muamalat* yaitu hukum yang menggariskan hubungan manusia dengan sesama manusia diluar bidang ibadah.¹⁶⁵

Mengenai topik dari penelitian ini termasuk bagian hukum Islam yang kedua dimana isi kandungan peraturan-peraturan hukum itu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dan penelitian ini membahas mengenai peraturan yang dibuat oleh penguasa yaitu Pemerintah Kota Tangerang, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban

¹⁶⁵*Ibid.*, hlm. 18.

umum, melindungi harkat martabat manusia, menciptakan rasa aman dan keadilan sosial di masyarakat.

Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai analisis hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang yang di berlakukan. Izinkan penulis menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum pidana Islam yang dijadikan landasan hukum dalam penetapan hukuman, seperti : Al-qur'an dan Al-Hadist, yang memiliki kedudukan sebagai sumber utama dari penetapan hukum Islam. Selain itu ada Ijma' dan Qiyas yang merupakan bentuk penjabaran dari kedua sumber utama.

Didalam hukum Islam perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah suatu perintah dan larangan yang apa bila dilanggar akan mengakibatkan dampak yang begitu buruk, baik bagi sistem/ aturan masyarakat (*nizam al-jama'ah*) maupun, akidah (kepercayaan), kehiduoan individu, keamanan harta, kehormatan diri (nama baik), perasaan-perasaannya, maupun berbagai pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Abdul Qadir Audah, Op.cit., hlm. 89.

Pensyariaan hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam Islam bertujuan mencegah manusia membuat perbuatan tindakan tersebut, sebab larangan dan perintah semata-mata tidaklah cukup dengan pencegahan. Manusia dari melakukan suatu larangan atau meninggalkan kewajiban yang diperintahnya.¹⁶⁷

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemem dan Pengemis merupakan bentuk peraturan hukum yang dibuat oleh *ulil amri* (penguasa) dalam mengatur tingkah laku dan melindungi masyarakat di wilayahnya. yang di dalam nya berisi mengenai larangan-larangan setiap masyarakat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Anak jalanan, pengemis, pengamen dan gelandangan dilarang melakukan kegiatan di jalan umum.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Ibid., hlm. 89.

¹⁶⁸Penjelasan BAB VII LARANGAN pada Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

- b. Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum.¹⁶⁹
- c. Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalan umum.¹⁷⁰

Secara menurut menurut penulis larangan di atas garis besar merupakan bentuk larangan yang merupakan pengganggu ketertiban umum di jalanan, yang memiliki unsur kegiatan-kegiatan negatif di jalanan. Mengenai penjelasan secara lanjut penulis berusaha melakukan analisis kegiatan yang ada di Peraturan Daerah Kota Tangerang tersebut dengan pandangan dari Hukum Islam, sebagai berikut penjelasannya:

¹⁶⁹PenjelasanBAB VII LARANGAN pada Pasal 16 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

¹⁷⁰Penjelasan BAB VII LARANGAN pada Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelelandangan dan Pengemis.

1. Pemberian Sanksi Larangan Meminta-Minta Dijalanan

Pandangan hukum Islam mengenai pengertian seseorang yang meminta-minta (pengemis) adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasih orang lain.¹⁷¹ Mengenai hukum larangan meminta-minta-minta menurut Hukum Islam adalah pada dasarnya tidak diperbolehkan, jika tidak dalam keadaan yang sangat mendesak. Dikarenakan tindakan meminta-minta merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan menghinakan diri sendiri dan perbuatan meminta-minta dalam Islam sendiri tidak diperolehkan, bahkan bisa dikatakan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum bagi orang yang kaya atau mampu bekerja. Pernyataan yang penulis jelaskan diatas dilandasi dengan penjelasan yang ada di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 273, yang berbunyi:

¹⁷¹Dikutip dari penjelasan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya:

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

Dari penjelasan ayat ini penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap umat muslim diwajibkan untuk memberikan sedekah atau berinfaq terhadap fakir dan miskin, tidak hanya itu saja kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melakukan sebuah usaha, ataupun bekerja agar bisa mempertahankan hidup di dunia, dan menghindari dari perbuatan meminta-minta.

Namun demikian, penjelasan dari ayat ini menurut penulis masih dianggap *abstrak* (kurang jelas) mengenai

batasan yang dibolehkan seseorang untuk meminta-minta itu. Maka dari itu penulis mengutip penjelasan lain mengenai batasan tersebut, yang ada dalam sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَفُتَيْبَةُ بْنُ شَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ هَارُونَ ابْنِ رِيَابٍ : حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ لَعَدَوِيٌّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مَخَارِقِ الْهَلَالِيِّ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ : ((أَقِمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا)) - قَالَ - ثُمَّ قَالَ : ((يَاقَبِيصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجُلُ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَوْمَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَاقَبِيصَةُ! سُحْنًا يَأْكُلُهَا صَاجِبُهَا سُحْنًا))

Artinya:

“Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Hammad bin Zaid-Yahya mengatakan, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami-dari Harun bin Riyab, dari Kinanah bin Nu'am al-Adawi bahwa Qabishah bin Mukhariq al-Hilali berkata, “Aku pernah menanggung hamalah. Oleh karena itu, aku mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya. Beliau berkata,

‘Tunggulah sampai ada orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh dia menyerahkannya kepadamu!’ Lalu beliau melanjutkan, ‘Wahai Qabishah, meminta-minta itu tidak boleh, kecuali untuk tiga golongan. (Pertama) orang yang menanggung hamalah, maka dia boleh meminta-minta, sampai utangnya lunas. Namun, jika hutangnya telah lunas, dia tidak boleh lagi meminta-meminta. (Kedua) orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Maka, orang itu boleh meminta-minta sampai memperoleh sumber penghidupan yang layak. (Ketiga) orang yang didera kemiskinan, setelah dinyatakan paling tidak oleh tiga orang yang terpercaya. Maka, orang itu boleh meminta-minta, sampai memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain dari tiga golongan itu, haram baginya meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu.’¹⁷²

Dari penjelasan kitipan hadist diatas dapat dapat penulis simpulkan bahwa ada tiga golongan yang

¹⁷²Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensklopedia Hadist 3 Shahih Muslim 1*, terj. Ferdinand Hasmand, dkk., Jakarta: Almahira, cet-1, 2012, hlm. 473.

diperbolehkan untuk melakukan meminta-minta, sebagai berikut:

1. Orang yang menanggung hutang;
2. Orang yang terkena bencana sehingga harta bendanya musnah, musibah, atau tertimpa pakeklik dan gagal panen secara total, sehingga harta bendanya musnah. Maka orang itu boleh meminta-minta sampai memperoleh sumber penghidupan yang layak; dan
3. Orang yang didera kemiskinan, ada beberapa syarat untuk seseorang yang dinyatakan miskin dalam Islam adalah setelah dinyatakan paling tidak tidak oleh tiga orang yang terpercaya. Maka orang itu boleh meminta-minta sampai memperoleh sumber penghidupan yang layak.

Ketiga golongan ini merupakan golongan yang diperbolehkan seseorang meminta-minta (mengemis), selain ketiga golongan tersebut hukum Islam melarang tindakan tersebut. Dikarenakan unsur dari tindakan mengemis ini adalah menghinakan diri sendiri. Untuk itu hukum Islam sangat melarang perbuatan mengemis tersebut, agar menjaga harkat martabat manusia tersebut.

Pernyataan penulis ini merupakan bentuk penyimpulan dari sabda Rasulullah SAW, yang mengatakan:

(صَحِيحٌ) أَخْبَرَ نَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِعَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمْرَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ ، حَتَّى يَأْتِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَمٌ لَحْمٌ

Artinya:

“Muhammad bin Abdul Hakam mengabarkan dari Syu’aib dari Laits bin Sa’ad dari Ubaidullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, orang yang suka meminta-minta akan datang pada hari Kiamat nanti dalam keadaan tidak ada daging dimukanya.(muttafaq’ alaih)”¹⁷³

Dari penjelasan bunyi hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sering sekali meminta-minta akan mendapatkan siksa di hari kiamat dengan keadaan tidak ada daging di muka. Penjelasan dari hadist diatas makna meminta-minta adalah suatu perbuatan yang tercela. Makna مُزْعَمٌ لَحْمٌ (sekerat daging) menurut Al

¹⁷³Abu Abdurahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr, bin Dinar al-Khurasani an- Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Depok: Gema Insani, cet-1, 2017, hlm. 395

Khaththabi berkata “kemungkinan maknanya adalah, bahwa ia datang dalam keadaan terhina, tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan. Atau, ia disiksa pada bagian wajah hingga kehilangan daging. Hal ini dilakukan untuk menyamakan jenis siksaan dengan tempat terjadinya kejahatan pada anggota badan, dimana dia telah menghinakan wajahnya dengan meminta-minta atau ada kemungkinan ia dibangkitkan dalam wajah yang berupa tulang.”¹⁷⁴

Pengertian lain dikemukakan oleh Abi Jamrah berkata, “maknanya adalah tidak ada diwajahnya keindahan sedikit pun, karena keindahan wajahnya hanya terdapat pada wajah yang berdaging”. Namun sementara Al Muhallab cenderung memahami hadist ini sebagai makna zhahirnya, dimana pada hari kiamat nanti matahari akan mendekat. “Apabila ia datang dengan wajah tidak berdaging, maka penderitaan yang dialami akibat terik matahari akan lebih hebat”. Ulama lain berkata, maksudnya barang siapa meminta untuk memperkaya diri, sementara ia

¹⁷⁴Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari) jilid 8*, Jakarta: Pustaka Azzam, cet-7, 2017, hlm. 239.

tidak butuh pada perbuatan itu, maka tidak halal baginya sedekah. Adapun orang yang meminta-minta dalam kondisi terpaksa, maka itu halal baginya dan ia tidak disiksa karenanya.”¹⁷⁵ Dari penjelasan hadist diatas bahwa ancaman tersebut diperuntukkan bagi mereka yang sering meminta-minta, bukan bagi mereka yang jarang melakukannya.

Mengenai menentukan *fakir* (tidak mampu) di dalam hukum Islam sangatlah berhati-hati di dalam penentuannya. Ada beberapa kriteria yang dianggap sebagai seseorang *fakir* (tidak mampu). Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:¹⁷⁶

حَدَّثَنَا [أَبُو بَكْرٍ] مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ [بُنْسَعِيدٍ] ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رِيحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَجُلُ الصَّدَقَةَ لِعَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مَرَّةٍ سَوِيٍّ.

Artinya:

“*Abu Bakar Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Abu Dawud ath-Thayalisi, dari Sufyan bin Sa'id;*

¹⁷⁵*Ibid.*, hlm. 239.

¹⁷⁶Hadist At-Tirmidzi nomor. 652.

dalam sanad lain, Mahmud bin Ghailan menyampaikan kepada kami dari Abdurrazaq, dari Sufyan, dari Sa'id bin Ibrahim, dari Raihan bin Yazid, dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, "Sedekah (zakat) tidak halal bagi orang kaya, tidak juga bagi orang yang kuat bekerja dan tidak cacat."¹⁷⁷

Penjelasan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa larangan bagi orang kaya (memiliki kecukupan ekonomi) dan orang yang mampu bekerja agar tidak boleh menerima dan memakan sedekah ataupun zakat dari seseorang. Dikarenakan sedekah/zakat diperuntukan bagi seseorang yang tidak mampu mencari kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu bekerja secara maksimal. Ada beberapa pandangan mengenai masalah batasan kecukupan yang ada di dalam hadist ini, sebagai berikut penjelasannya: Menurut Imam Bukhari dalam menentukan ukuran seseorang berkecukupan adalah orang yang tidak memperoleh kekayaan yang mencukupi kebutuhannya. Imam At-Tirmidzi dalam menentukan ukuran seseorang

¹⁷⁷Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadist 6: Jami' at-Tirmidzi*, terj., Tim Darussunnah, Jakarta: Almahira, 2013, hlm. 243.

berkecukupan adalah mempunyai 50 dirham atau emas yang senilai dengannya. Imam Syafi'i dalam menentukan ukuran seseorang berkecukupan adalah dengan memiliki satu dirham serta kemampuannya untuk mencari rezeki, namun disisi lain seseorang tidak berkecukupan mesti memiliki 1000 dirham disertai kelemahan diri dan banyaknya tanggungan. Dan Abu Hanafi sesungguhnya orang yang berkecukupan adalah yang memiliki satu nishab, maka ia diharamkan menerima zakat.¹⁷⁸

Dari penjelasan diatas tentang ketetapan hukum larangan seseorang melakukan tindakan mengemis (meminta-minta) di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang ini. Menurut pandangan hukum Islam tentang Pembentukan perturan daerah Kota Tangerang No. 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan pengemis merupakan bentuk upaya pemerintah daerah mewujudkan rasa ketertiban, keamanan, dan perlindungan terhadap masyarakat nya. Tidak hanya itu saja, pandangan hukum Islam mengenai tindakan

¹⁷⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 8)*, terj. Amiruddin, cet. 6, 2015, hlm. 246-247.

mengemis itu sendiri merupakan sesuatu tindakan yang dianggap sebagai bentuk larangan yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan nash-nash hukum yang mengatakan tindakan mengemis sesuatu tindakan yang dilarang oleh agama Islam.

Mengenai pemberian sanksinya hukum pidana Islam menyerahkan pemberian sanksi terhadap pelaku memintaminta tersebut kepada penguasa (*Ulil Amri*) dan bentuk jarimahya berupa jarimah *ta'zir*. dikarenakan tidak ada nash khusus yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan memintaminta tersebut dan tujuan dari pemberian hukuman *ta'zir* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. hukuman ini diancam atas perbuatan dan keadaan yang dilarang oleh hukum Islam bukan karena perbuatannya itu sendiri melainkan dilarang karena sifatnya. Dalam hal ini, perbuatan atau keadaan tersebut tidak disyaratkan sebagai perbuatan maksiat. Mengenai jenis sanksi jarimah *ta'zir* yang sesuai dengan tindakan mengemis ini adalah memberikan sanksi berupa pembinaan terhadap pelaku pelanggaran hukum tersebut. dikarenakan pemberian sanksi pembinaan ini adalah untuk mengembalikan harkat dan martabat yang

telah hilang saat melakukan tindakan mengemis tersebut. Maka dari itu pemberian sanksi pembinaan yang ada di Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 menurut penulis sudah tepat. Hal ini menurut penulis sudah dilandasi dengan ketentuan sanksi yang ada di dalam al-qur'an, yang mengatakan umat Islam tidak boleh merhadik (bersikap kasar) terhadap tindakan tersebut. sebagai berikut penjelasan mengenai ayat nya:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ ١٠

Artinya:

“Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya”

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa upaya tindakan dalam pemberian sanksi tersebut tidak boleh terlalu berlebihan dan menyiksa fisik pelaku pelanggaran tersebut. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak mereka sebagaimana mestinya dan agar mereka bisa lepas dari tindakan meminta-minta tersebut.

2. Pemberian sanksi larangan memberi kepada pelaku peminta-minta di jalanan.

Pada dasarnya Islam mengajarkan umat nya agar selalu memberikan sebagian dari hartanya untuk tolong-menolong sesama manusia yang sedang dilanda kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pernyataan ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 273, yang berbunyi:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya:

“(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan memberi uang kepada peminta-minta merupakan sesuatu tindakan yang baik dan bukan tindakan yang buruk menurut hukun Islam.

Tidak hanya itu saja manfaat dari kegiatan memberi terhadap sesama juga memiliki pandangan yang baik. Hal ini juga dikemukakan oleh mardani dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa pandangan mengenai manfaat dari pemberian sedekah yang masyarakat mempercayai dapat menimbulkan efek yang baik bagi yang menjalankannya, seperti:

1. Sedekah dapat menghapuskan dosa dan kesalahan.
2. Sedekah dapat mematikan murka tuhan.
3. Sedekah dapat menolak kematian.
4. Sedekah dapat menolak bala (bahaya)
5. Orang yang bersedekah dapat naungan Allah Swt.
Pada hari kiamat
6. Sedekah dapat menambah umur (umur menjadi panjang atau bertambah berkah), serta akan dihilangkan sikap takabur dan angkuh pada orang yang bersedekah.

7. Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah.¹⁷⁹

Mengenai larangan memberi kepada peminta-minta (pengemis) ini, menurut penulis tindakan larangan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam. Dikarenakan pandangan memberikan sedekah, atau infaq terhadap sesama merupakan anjuran umat Islam dan ketentuan ini juga diatur dalam Al-qur'an dan hadist yang merupakan sumber utama dari ketetapan hukum yang ada didalam hukum pidana Islam. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Al-buti yang dikutip kembali oleh Amir Muallim dan Yusdani yang mengatakan bahwa dalam menentukan ketetapan hukum kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan Al-qur'an dan hadist yang menjadi pedoman ketetapan hukum pidana Islam.¹⁸⁰ Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa upaya larangan memberi kepada seseorang meminta-minta ini merupakan tindakan yang

¹⁷⁹ Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam dalam Mengatasi Kemiskinan dan menyejahterakan umat)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 141.

¹⁸⁰ Yus Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001, hlm. 39.

tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Walaupun dalam tujuannya demi kemaslahatan umum, tetapi ketentuan itu menurut penulis dapat menimbulkan berbagai macam perilaku yang negatif, seperti: ketidakpedulian masyarakat mengenai seseorang yang sedang kesulitan ekonomi, dan menimbulkan pandangan negatif terhadap tindakan mengemis tersebut.

3. Pemberian Sanksi Larangan Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Untuk Meminta-minta Dijalan.

Mengenai sanksi larangan terhadap pelaku eksploitasi terhadap anak jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis ini menurut pandangan hukum pidana Islam merupakan bentuk peraturan pencegahan dari tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban umum yang ada di masyarakat. Tidak hanya itu saja tindakan pemberian sanksi larangan seseorang melakukan eksploitasi anak juga merupakan bentuk upaya pemerintah (*ulil amri*) dalam menjaga tujuan lima prinsip dasar universal dari penyari'atan yang ada di hukum Islam, yaitu memelihara tegaknya agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-*

nafs), perlindungan terhadap akal (*hifzh al'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan atas harta kekayaan (*hifzh al-mal*).¹⁸¹ Pemerintah dalam menjaga dan menjamin terpeliharanya kelima prinsip diatas dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan metode kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah jenis masalah mursalah *Al-tahsiniyyat*, yakni kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.¹⁸² Dikarenakan upaya yang dilakukan pemerintah agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk dari tindakan pengeksploitasi tersebut, untuk itu menurut penulis tindakan pemeindah daerah Kota Tangerang memiliki kesamaan pandangan mengenai larangan eksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis yang ada di hukum Islam. Mengenai pengertian masalah mursalah sendiri, menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan hakikat mashlahah mursalah. Ia menuturkan bahwa mashlahah mursalah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan

¹⁸¹ Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, *Op.cit.*, hlm. 252-253.

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 252.

syari'at dan tujuan-tujuannya, namun tidak terdapat dalil secara spesifik yang mengukuhkan atau menolak, dengan proyeksi mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindarkan *mafsadah* (kerusakan).¹⁸³

Mengenai pemberian sanksi terhadap tindakan tersebut di dalam hukum Islam tidak mengatur secara detail tentang sanksi apa yang akan di berikan. Akan tetapi kewenangan pemberian sanksi tersebut diberikan oleh penguasa (*ulil amri*) atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan tersebut. Sanksi yang tepat bagi pelaku pelanggaran tindak pidana ini menurut penulis termasuk jarimah *ta'zir*, yang dimana kewenangan pemberian sanksi ditentukan seorang hakim yang diamanatkan oleh penguasa untuk memberikan hukuman yang pantas dalam tindakan pelanggaran ini, dan sanksi yang tepat dalam pelanggaran ini adalah sanksi pidana kurungan penjara.

Dari penjelasan mengenai 3 larangan yang ada di Peraturan Daerah Kota Tangerang No.5 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan

¹⁸³Wabah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami.*, Damaskus: Dar-al-Fikr,tt., juz II, hlm.757.

Pengemis diatas, pada dasarnya prinsip larangan yang termuat diatas menurut penulis mampir semua larangan sudah sesuai dengan padangan hukum pidana Islam yang mementingkan kemaslahatan umum dan menghindari *mafsadah* (kerusakan) akibat tindakan. Tidak hanya itu saja pemberian hukuman tersebut juga, untuk menjaga kelima prinsip dasar perlindungan dalam Islam, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.

Mengenai kepatuhan hukum yang dibuat penguasa (*ulil amri*) kita umat muslim harus mengikuti hukum yang sudah dibuat oleh penguasa selama peraturan itu tidak membawa kita kepada kemungkarannya dan selama peraturan tersebut membawa kita kepada kebaikan. Pernyataan penulis diatas berlandaskan dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹⁸⁴

Penjelasan selanjutnya, ada di dalam firman Allah SWT. Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 83 :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهَا وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٣

Artinya:

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu

¹⁸⁴Ibid., hlm. 8.

mengikuti syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”.

Berdasarkan penjelasan dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap umat muslim wajib menaati semua hukum Allah, hukum Rasulullah, dan *ulil amri* (orang yang mempunyai kekuasaan atau pemegang otoritas). Penjelasan dari pernyataan ini adalah hukum Allah berupa ketetapan yang tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an, hukum Rasulullah berupa sunnah rasul yang terdapat di beberapa hadist, sedangkan hukum *ulil amri* (penguasa) berupa hasil pemikiran yang di tuangkan kedalam produk peraturan perundang-undangan atau bahkan sebuah kebijakan pemerintah.¹⁸⁵

Menurut Al-Qur'an tujuan utama Tuhan memberikan petunjuk melalui utusannya adalah agar umat manusia mampu memberikan keadilan.¹⁸⁶ Dengan menggabungkan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadist) menjelaskan dan meletakkan penghilangan segala bentuk eksploitasi,

¹⁸⁵Ali Imron, *Legal Responsibility (Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 33.

¹⁸⁶Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, cet-3, 1998, hlm. 1.

Penindasan dan ketidakadilan. Seluruh hak diberikan oleh Islam didasarkan pada prinsip “kemaslahatan umum” (*al-maslahah al-ammah*).¹⁸⁷

¹⁸⁷ Ibid., hlm. 1-2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Tangerang pada dasarnya konsep larangannya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang di atasnya dan peraturan ini juga peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan tindakan meminta-minta tersebut. Dikarenakan tindakan meminta-minta di jalanan dianggap masyarakat sesuatu tindakan yang mengganggu ketertiban di jalanan untuk itu tindakan tersebut dilakukan upaya penertiban agar tidak mengganggu kestabilan sosial yang ada di masyarakat dan tidak mencegah dampak yang lebih luas lagi dari tindakan tersebut. Mengenai pelaksanaan penegakan hukumnya menurut penulis

masih dianggap kurang dikarenakan upaya penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP Kota Tangerang hanya dilakukan 1 bulan sekali saja, dan untuk pemberian sanksinya aparat penegakan hukum seringkali menyamaratakan tidak melihat unsur-unsur larangan apa saja yang dilanggar oleh pelaku tersebut. Bahkan ada beberapa pasal yang tidak bisa berjalan dengan baik, seperti: pasal yang mengenai larangan memberi dan pasal mengenai larangan eksploitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis. Penjelasan mengenai permasalahan penegakan hukum larangan memberi ini, diakibatkan pandangan budaya masyarakat yang sering melakukan pemberian sedekah sebagai sesuatu tindakan yang baik dan mendapatkan amalan balasan berupa pahala yang banyak ini. Membuat peraturan larangan ini menurut penulis pertentangan budaya yang ada di masyarakat, sehingga peraturan tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik. Penjelasan mengenai permasalahan penegakan hukum larangan eksploitasi mengenai larangan eksploitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis

ini juga masih dianggap kurang baik pelaksanaannya. Dikarenakan tindakan eksploitasi yang dilakukan sulit sekali mendapatkan bukti-bukti unsur-unsur tersebut tercapai, dan pandangan masyarakat membawa anak dalam pekerjaannya dianggap sebagai tindakan yang wajar. Padahal tindakan tersebut menurut penulis merupakan bentuk tindakan eksploitasi terhadap anak. Tidak hanya pelaksanaan penegakan hukum saja yang menjadi faktor utama peraturan daerah ini tidak bisa berjalan dengan baik, seperti: tidak ada sarana pembinaan juga mempengaruhi tujuan pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Dikarenakan sarana pembinaan merupakan faktor utama dari terwujudnya tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang ini. Realita yang ada dilapangan penulis menemukan bahwa peraturan daerah ini, tidak di barengi dengan pemenuhan sarana pembinaan yang menjadikan faktor utama tujuan peraturan daerah tersebut tercapai. Sehingga penulis berpendapat peraturan daerah masih dianggap kurang baik dalam pelaksanaannya.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Perda No. 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pandangan Islam mengenai tindakan meminta-minta pada dasarnya sejalan dengan isi larangan yang ada di Perda tersebut yaitu: tidak diperbolehkan seseorang untuk meminta-minta. Dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menghinakan diri sendiri. Untuk itu larangan ini diberlakukan. Tidak nya itu, pemberian sanksi diberikan untuk memberikan pendidikan terhadap para pelanggar tersebut. Walaupun demikian Islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak boleh bersikap kasar terhadap para pengemis tersebut. sehingga pemberian sanksi yang cocok untuk tindakan tersebut adalah jarimah *ta'zir* yang berupa pembinaan kepada pelaku peminta-minta tersebut dan kewenangannya diberikan kepada *ulil amri*. Dalam pemberian hukuman ini, penguasa menggunakan konsep hukum Islam *maslahah mursalah* yaitu demi kemaslahatan bersama, bagi pelanggar maupun masyarakat. Tujuan pembinaan itu sendiri pada dasar mengembalikan harkat dan

martabat para pengemis tersebut. Mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi menurut pandangan Islam sudah sesuai dengan konsep yang ada di dalam hukum Islam. Dikarenakan pemberian sanksi ini, untuk melindungi prinsip dasar universal dari pensyari'atan yang ada di hukum Islam, yaitu memelihara tegaknya agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan atas harta kekayaan (*hifzh al-mal*). Walaupun demikian mengenai pemberian sanksi terhadap pemberi uang kepada peminta-minta, pandangan Islam bertolak belakang dengan konsep larang tersebut. Dikarenakan umat Islam dianjurkan agar saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga menganjurkan umat nya untuk memberikan sebagian harta kepada seseorang yang sedang kesulitan ekonomi.

B. Saran-Saran

Untuk mengambil manfaat dari skripsi ini, maka penulis meberikan beberapa saran untuk Pemerintah Kota Tangerang yang berwenang dalam pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Tangerang No. 5 tahun 2012 tentang pembinaan Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini agar dalam pelaksanaan lebih baik lagi, sebagai berikut saran yang diberikan:

1. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kota Tangerang segera membuat sarana dalam pelaksanaan sanksi pembinaan, seperti: Panti Rehabilitasi Sosial yang saat ini masih belum ada.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah mempertimbangkan atau merevisi isi dalam pasal 16 ayat 1 dikarenakan pasal ini bertentangan dengan nilai budaya yang ada di masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya pasal 16 ayat 1 tidak bisa berjalan dengan baik.
3. Diharapkan pemerintah daerah memasukkan batasan sanksi pembinaan dan batasan umur di dalam peraturan daerah ini. Sehingga dalam penegakan hukumnya tidak multi tafsir dan bisa mencapai tujuan yang dimaksudkan dalam peraturan daerah tersebut.
4. Saran untuk Satpol PP Kota Tangerang dalam penegakan hukum harus melihat unsur sanksi yang ada di Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012. Sehingga

penegakan hukumnya tidak hanya menggunakan sanksi pembinaan dan sanksi teguran saja.

5. Saran untuk Satpol PP Kota Tangerang menurut penulis dilakukan setiap hari dalam penegakan hukum Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012, agar memperkecil gerak dari tindakan yang dilarang dalam Perda tersebut.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, sebagai ungkapan rasa telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis telah berusaha dengan maksimal, akan tetapi masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi yang telah penulis buat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian setelahnya. Atas saran dan kritik konstruktif yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi penulis mengucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 14 tahun 2007 tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 5 Tahun 2012
tentang Anak Jalan, Gelandangan, Pengemis dan
Pengamen.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

LITERATUR/BUKU-BUKU

Afandi, M. Kholid, Nailul Huda, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqih (Ala Tashil ath-Thuruqat)*, Kediri: Santri Salaf Press, Cet-3, 2017.

Ahmad, Abu Abdurahman bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr, bin Dinar al-Khurasani an- Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Depok: Gema Insani, cet-1, 2017.

Ahmad, Ziauddin, *Al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, cet-3, 1998.

Al-Amudi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 H, juz IV.

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari) jilid 8*, Jakarta: Pustaka Azzam, cet-7, 2017.
- Al-Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min'ilm al ushul*, Bairut: Dar al-Fikr, tt. Juz II.
- Al-Mawardi, Iman, *Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*, Jakarta: Al-Azhar Press, 2015.
- Al-Qardlawy, Yusuf, *Keluasan dan keluwasan Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama Semarang, cet-1, 1993.
- Al-Zuhayli, Wabah, *Ushul al-Fiqh al-Islami.*, Damaskus: Dar-al-Fikr,tt., juz II.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, cet-1, 2015.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensklopedia Hadist 3 Shahih Muslim 1*, terj. Ferdinand Hasmand, dkk., Jakarta: Almahira, cet-1, 2012.
- Anis, Ibrahim, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972, cet. Ke-2.
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Hukum, dan HAM*, Bandung : Refika Aditama, Cet. 1, 2009.
- Arif, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, terj: Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 1987, jilid 1.

Badriyah, Siti Malikhatun, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Astha Media Grafika, 2005.

Bernard L. Tanya, dkk., Hage, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, cet.IV, 2013.

Friedmen Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo, Cet. 5, 2008.

Geru, L. M. Gandhi Lopian & Hetty A., *Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif Study Kasus : Sulawesi Utara)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasan, Mustafa, dkk, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah (Dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ihroni, T.O, *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor, cet-3, 2000.

Imron, Ali, *Legal Responsibility (Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Penyusunan)*, Jakarta: Kanisius, 2013.

Kusumah, Mulyana W., dkk, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan hukum Indonesia, 1988.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Ketertiban Yang Adil Problematik Firasat Hukum*, Jakarta :Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam dalam Mengatasi Kemiskinan dan menyejahterakan umat)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Muallim, Yus dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.

Muhammad, Abu Isa bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadist 6: Jami' at-Tirmidzi*, terj., Tim Darussunnah, Jakarta: Almahira, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta :
Sinar Grafika, 2005

Parera, Theodorus Yosep, Advokat dan Penegakan Hukum,
Yogyakarta: Genta Press, 2016.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pindana di
Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Raharjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung:
Angkasa, 1980.

Rajagukguk, Erman dkk, *Hukum dan Pembaharuan*,
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indoensia,
1989.

Setiawan, Marwan, *Karakteristik Kriminalitas Anak &
Remaja Dalam Perpektif Pendidikan, Juvenile
Delinquensy, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama,
dan Moral*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
cet-13, 2014.

- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soseno, Franz von Magnis-, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1987.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018
- Syalbi, Muhammad Mustahafa, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Bairut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyyah, 1986, juz I.
- Syamsuddin, Aziz, *Proses Penyusunan & Teknik Penyusunan Undang-undang Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika.

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

WEBSITE

[http://kesos.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Jurnal-Share- -Vol-5-No-1-Per-Juli-2015.pdf](http://kesos.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Jurnal-Share--Vol-5-No-1-Per-Juli-2015.pdf), dikutip pada tanggal 1 januari 2018.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/92/jtptiain-gdl-lamaatussh-4562-1-skripsi-.pdf>, dikutip pada tanggal 1 januari 2018.

<http://eprints.walisongo.ac.id/6805/1/COVER.pdf>, dikutip pada tanggal 1 januari 2018.

https://issuu.com/jurnaldejure/docs/02_imam_sukadi, dikutip pada tanggal 1 januari 2018.

<http://repositori.uin-alaudin.ac.id/9248/1/COVER.pdf>, diakses 1 januari 2018.

<http://tangerangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/54> dikutip pada tanggal 13 Desember 2017.

<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses 1 januari 2018

WAWANCARA

Wawancara, Alwani, Satpol PP(kepala bagian seksi operasi dan pengadilan), pada tanggal 22 Januari 2018.

Wawancara, Cahyo Wijaya, Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi, pada tanggal 23 Januari 2018


Wawancara, Dede Purkon, Satpol PP (anggota di bidang hukum), pada tanggal 23 Januari 2018.

Wawancara, KH. Edi Junaedi Nawawi (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang), pada tanggal 22 Maret 2018.

Wawancara, Stefen dan Alex (Anak Jalanan yang terjaring), pada tanggal 23 Januari 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kota Tangerang

	PEMERINTAH KOTA TANGERANG KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Nyimas Melati No. 21A Kota Tangerang 15000 Telepon dan Fax : (021)5538890 email : kebangpol@tangerangkota.go.id website : kebangpol.tangerangkota.go.id
REKOMENDASI Nomor : 073 / 917 / Poldagri / 1 / 2018	
Membaca	: Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-4/Um.10.1/D1/TL.01/1/2017 Tanggal 02 Januari 2018 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
Mengingat	: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8); 5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 86).
MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENELITIAN.	
Kepada :	
1. Nama / NIM / NPM	: Zaki Ashshidloqi Mulkhis / 132211010
2. Pekerjaan	: Mahasiswa/i
3. Alamat	: Munjung Agung RT/RW 004/004 Kel.Munjung Agung Kec.Kramat – Kabupaten Tegal
4. Penanggung jawab	: Sahidin
5. Jumlah Penelitian	: 1 (satu) orang
6. Instansi Yang dituju	: - Satpol PP Kota Tangerang - Dinas Sosial Kota Tangerang - MUI Kota Tangerang - PCNU Kota Tangerang
7. Maksud dan Tujuan	: Permohonan Izin Penelitian
8. Lama Penelitian	: Januari s/d Maret 2018
9. Judul Penelitian	: " <i>Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam</i> "

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian / Tugas yang tidak sesuai / tidak berkaitan dengan maksud surat penelitian ini;
2. Agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
3. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian / Survey Data / Riset belum selesai, permohonan perpanjangan Penelitian harus diajukan kembali;
4. **Wajib melaporkan hasilnya dalam bentuk buku / laporan** kepada Pemerintah Kota Tangerang Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang untuk dijadikan bahan evaluasi lebih lanjut;
5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Rekomendasi tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan bagi yang berkepentingan dimohon bantuan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : KOTA TANGERANG

PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG




TEMMY MULYADI S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19640606 198503 1015

B. Surat Izin Penelitian Di Satpol PP



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Daan Mogot No. 67 Telp./Fax. (021) 55793010
TANGERANG

KETERANGAN IJIN PENELITIAN
Nomor : 800/ 098 -Satpol.PP/2018

Berdasarkan Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Nomor : 073/010/Poldagri/2018 Kesbangpol tanggal 15 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian/Pengambilan Data pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, yang dilaksanakan oleh :


1. Nama : **ZAKI ASHSHIDIQI MULKHS**
2. NPM/NIM : 132211010
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Jl. Munjung Agusng RT/RW. 004/004 Kel. Munjung Agung Kec. Kramat Kab. Tegal
5. Judul : **"ANALISIS SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Penerapan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 5 Tahun 2012)"**
6. Lama Penelitian : Terhitung Mulai bulan Januari s.d. Maret 2018
7. Tujuan : Mengajukan Ijin Penelitian sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan Judul skripsi.

Dengan Catatan :

1. Tidak dibenarkan Melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak berkaitan dengan maksud Surat Ijin Penelitian;
2. Agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat Istiadat setempat;
3. Wajib melaporkan hasilnya dalam bentuk buku/laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang;
4. Surat Keterangan Ijin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan diatas.

Demikian Rekomendasi Ijin Penelitian ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2018
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANGERANG


Drs. H. MUMUNG NURWANA
Pembina Tk. I
NIP. 19590625 198206 1 002

C. Contoh Surat Pernyataan Anak Jalanan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
TTL :
Pepekerjaan :
Alamat :

Adalah benar saya adalah dari :

Nama :
TTL/Umur :
Pepekerjaan :
Alamat :

Dengan ini Saya menyatakan, bahwa Saya :

1. Menjamin Saya tersebut untuk tidak lagi BERAKTIVITAS DI JALANAN sebagai
2. Akan membimbing, membina, mengingatkan dan memperingatkan Saya untuk tidak lagi melakukan kegiatan/beraktivitas di jalanan.
3. Jika dikemudian hari, Saya mengulangi lagi perbuatan sebagai..... yang melanggar Perda Kota Tangerang Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen; dan Perda Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, maka :

- Sepenuhnya Saya serahkan pembinaanSaya kepada Pemda Kota Tangerang melalui Dinas Sosial Kota Tangerang.
- Siap menerima sanksi yang akan diberikan kepada Saya atau dan Saya sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku.

Demikian SURAT PERNYATAAN ini Saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tangerang,

..... 2017



**YANG MEMBUAT
PERNYATAAN**

Materai

Saksi-saksi :

1.
- 2.

D. Surat Rekomendasi MUI

	<p>مَجْلِسُ اَلْعُلَمَاءِ اَلْاِسْلَامِيَّةِ MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TANGERANG</p> <p>Jl. Satria - Sudirman Kota Tangerang 15111 Telp. / Fax. (021) 55761953</p>
Tangerang, 29 Maret 2018	
<p>SURAT KETERANGAN Nomor : C. 058/XI-05/SR/III/2018</p>	
<p>Dengan ini menjelaskan bahwa :</p> <p>Nama : Zaki Ashshidiqi Mulkhis NIM : 132211010 Kampus : UIN Walisongo Semarang Jurusan : Syiasah Jinayah</p> <p>Telah melakukan kegiatan Penelitian mengenai "Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Penerapan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tangerang No. 5 Tahun 2012" di MUI Kota Tangerang yang dilakukan dengan cara wawancara pada Tanggal 22 – 23 Maret 2018.</p> <p>Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TANGERANG</p> <p> Ketua Umum, KH. Edi Junaedi Nawawi.</p>	

E. Dokumentasi Kegiatan Satpol PP



Gambar.E.1. Operasi Penegakan Perda



Gambar.E.2. Operasi Penegakan Perda



Gambar.E.3. Operasi Penegakan Perda



Gambar.E.4. Operasi Penegakan Perda



Gambar.E.5. Operasi Penegakan Perda



Gambar.E.6. Operasi Penegakan Perda

F. Dokumentasi Kegiatan Di Dinsos Kota Tangerang



Gambar.F.1. Pendampingan



Gambar.F.2. Pemantauan Operasi Ketertiban



Gambar.F.2. Pendampingan



Gambar.F.4. Pendampingan

G. Dokumentasi pengamatan di jalan



Gambar.G.1. Anak Jalanan



Gambar.G.2. Pengumuman yang di buat RT/ RW.

H. Dokumentasi meminta pendapat Ketua MUI Kota Tangerang



Gambar.H.1. Pemintaan Pendapat Ketua MUI Kota Tangerang



Gambar.H.2. Proker MUI Kota Tangerang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Zaki Ashshidiqi Mulkhis

Tempat, Tanggal : Kampar, 23 Juli 1995

Lahir

Alamat Asal : Perumahan Griya Sangiang Mas, Blok 5
No.16, Rt. 7/Rw. 07. Kel. Gebang Raya,
Kec. Periuk.

Alamat Sekarang : JL. H. Marnoto. No. 1. Rt. 04/Rw. 04.
Kec. Kramat. Kab. Tegal.

Email/ No.Hp zakias601@gmail.com /085600349400

Pendidikan :

4. SD Kota Tangerang 01.
2001-2002
5. SD Munjung Agung 02.
2002-2007
6. MTs. NU 01 Kramat.
2007-2010
7. MAN Kota Tegal.
2010-2013

Pengalaman :

Organisasi

1. PMII
2013-2016
2. Pengurus HMJ Hukum Pidana dan Politik Islam
2013-2015

3. Pengurus IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal)
2013-2017
4. Ansor Kota Tangerang
2017- Sekarang